

**Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Perspektif  
*Open Government* Di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo  
Kabupaten Jepara Tahun 2021**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial  
(S.Sos)



Oleh :

**Berlina Jeni Fitrianika**

NIM: 1706016005

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2023**

## NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) Eksemplar  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada:  
Yth. Ibu Dekan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
UIN Walisongo Semarang  
Di Tempat

Assalamualaikum Wr. WB.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa proposal skripsi saudara :

Nama : Berlina Jeni Fitriatika  
NIM : 1706016005  
Jurusan : Ilmu Politik  
Judul Skripsi : Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Perspektif Open Government  
Di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara Tahun 2021

Dengan ini telah saya setujui dan mohon agar segera diajukan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, September 2023

Pembimbing,

Bidang Substansi Materi

(Pembimbing I)



Dr. Ahwan Fanani, M. Ag

Tanggal : 13 - 9 - 2023

Bidang Metodologi & Tatatulis

(Pembimbing II)



Solkhah Mufrikhah, M.Si

Tanggal : 13 - 9 - 2023

**LEMBAGA PENGESAHAN SKRIPSI**  
**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM PERSPEKTIF *OPEN***  
***GOVERNMENT* DI DESA TULAKAN KECAMATAN DONOROJO KABUPATEN**  
**JEPARA TAHUN 2021**

Disusun Oleh  
**BERLINA JENI FITRIANIKA**  
NIM : 1706016005

Telah Dipertahankan Didepan Majelis Penguji Skripsi  
Pada tanggal dan dinyatakan lulus.

  
**Svamsudin, M.A**  
NIP/NIPK: 196805051995031002

Susunan Dewan Penguji

Sekretaris  
  
**Dr. Ahwan Fanani, M. Ag**  
NIP/NIPK: 197809302003121001

Penguji I

  
**Masrohatun, M.Si**  
NIP/NIPK: 198806212018012001

Pembimbing I

  
**Dr. Ahwan Fanani, M. Ag**  
NIP/NIPK: 197809302003121001

Pembimbing II

  
**Solkhah mufrikhah, M.Si**  
NIP/NIPK: 198505102016012901

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya Berlina Jeni Fitrianiika menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul “Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Perspektif *Open Government* di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara Tahun 2021” merupakan hasil kerja saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di UIN Walisongo Semarang ataupun di Lembaga Pendidikan tinggi lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 3 Oktober 2023



**BERLIN JENI FITRIANIKA**

NIM : 1706016005

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat dan rahmatNya serta karunia yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam perspektif *Open Government* di desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten jepara Tahun 2021” tanpa suatu halangan apapun. Tak lupa juga penulis panjatkan Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang sangat kita nanti-nantikan Syafaatnya di hari kiamat nanti.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini merupakan sebuah nikmat yang luar biasa yang penulis dapatkan dan merupakan sebuah hasil akhir dari akumulasi proses pembelajaran yang penulis dapatkan selama penulis berkuliah di jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo ini. Penulis menyadari bahwa dalam proses pembelajaran penulis selama berkuliah di Fisip UIN Walisongo Semarang dan di dalam penyusunan serta penulisan skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas islam Negeri Walisongo Semarang, Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengenyam Pendidikan dan menyelesaikan Pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Walisongo Semarang.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilm Politik UIN Walisongo Semarang, Ibu Dr. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum atas segala ilmu dan bimbingan yang diberikan selama penulis belajar di FISIP UIN Walisongo Semarang.
3. Kepala Jurusan Ilmu Politik FISIP UIN Walisongo Semarang, Bapak Syamsudin, M.Si yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan dan penulisan skripsi ini.
4. Dosen pembimbing saya Bapak dr. Ahwan Fanani, M.Ag selaku dosen pembimbing saya yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
5. Dosen Wali sekaligus dosen pembimbing kedua saya Ibu Sholkhah Mufrikhah, M.Si yang telah memberikan perhatian penuh serta bimbingan dan arahan baik dalam mengerjakan skripsi maupun dalam kegiatan akademik selama di FISIP UIN Walisongo Semarang.
6. Segenap jajaran dosen, tenaga Pendidikan, dan staf FISIP UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu serta bimbingan sehingga penulis dapat mengimplementasikan

ilmu yang diberikan ke dalam penyusunan serta penulis skripsi yang penulis lakukan serta membantu memperlancar segala keperluan penulis dalam menyusun skripsi ini.

7. Keluarga penulis tercinta, Bapak Rusli, Ibu Nani, dan kedua saudara kandung penulis atas segala dukungan doa, kasih sayang, motivasi, kesabaran, serta pengorbanan kepada penulis yang tiada henti dan tiada Lelah sampai di titik ini, untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini. Terimakasih untuk Ayah dan Ibuku.
8. Kepala Desa Tulakan, segenap jajaran perangkat Desa Tulakan dan warga Desa Tulakan selaku informan utama penulis yang sudah memberikan segala informasi yang dibutuhkan penulis sehingga dapat menyusun serta menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan lancar tanpa halangan apapun.
9. Teman-teman S1 FISIP UIN Walisongo Semarang angkatan 2017 dan semua teman dekat penulis Rifki, Mida, Ayu, Wiwin, Syarah, Siti, Acak, Salsa, Farah, yang telah membersamai penulis dalam berjuang memberikan dukungna motivasi dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh pihak yang membantu dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Penulis menyampaikan permohonan maaf apabila di dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat pengembangan dan pengetahuan mendorong penelitian-penelitian berikutnya. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih atas segala perhatian yang diberikan.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Semarang, 3 September 2023



**BERLINA JENI FITRIANIKA**

NIM : 1706016005

## **PERSEMBAHAN**

*Bismillahirrahmanirohim*

*Dengan mengucapkan segala syukur kepada Allah SWT Tuhan Semesta Alam  
Saya persembahkan sebuah karya ini untuk kedua orang tua saya Bapak Rusli dan Ibu Sri  
harnani yang telah mencurahkan seluruh doa, dukungan ke ikhlasan dan keridhoan hatinya  
yang selalu menyertai saya*

*Untuk guru-guru saya yang telah mendidik dan mendoakan saya hingga saat ini*

*Dan untuk Almamater tercinta UIN Walisongo Semarang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik yang menjadi tempat saya menimba ilmu, semoga ini menjadi awal saya untuk bisa  
berhasil dan sukses dimanapun saya berada*

## MOTTO

*“sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”*

*-(QS. Ar Rad: 11)-*

*“Kelak langkah ini pasti sampai pada tujuannya.  
Kelak juang ini pasti akan sampai pada menangnya.  
Kelak sabar ini akan sampai pada bahagiannya.”*

*-unknown-*

*“Begin everything with Bismillahirohmanirohim”*

*-Penulis-*

## ABSTRAK

**BERLINA JENIS FITRIANIKA**  
**NIM 1706016005**

### **Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Perspektif *Open Government* di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara Tahun 2021.**

Penerapan prinsip *Open Government* (Pemerintahan Terbuka) mencakup aspek akuntabilitas, aspek keterbukaan serta aspek partisipasi demi mewujudkan pengelolaan pemerintahan sebagaimana menjadi harapan ideal masyarakat, hal ini juga diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa khususnya pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tulakan, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kebijakan Pemerintah Desa Tulakan yang kurang sesuai dengan penerapan prinsip *open government*. Masalah ini menjadi menarik untuk dikaji dari perspektif prinsip *open government* mengenai kebijakan Pemerintah Desa Tulakan dalam mengelola Alokasi Dana Desa Tahun 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan realisasi pengelolaan ADD dan juga mengungkap pengelolaan ADD di tinjau dari perspektif *open government*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menjelaskan serta menganalisa bagaimana implementasi prinsip *open government* dalam pengelolaan ADD Desa Tulakan Tahun 2021. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan dengan cara menggambarkan fenomena berdasarkan data untuk selanjutnya dianalisis menggunakan teori ilmu politik yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan yang pertama PP No. 47 Tahun 2015 menetapkan bahwa ADD berjumlah 700-900 Juta dapat digunakan untuk Gaji dan Tunjangan Pemerintah Desa maksimal sebesar 40% sedangkan Pemdes Tulakan menggunakannya sebesar 87,72%. Yang kedua pengelolaan ADD oleh Pemdes Tulakan berdasarkan perspektif akuntabilitas tidak maksimal karena Pemdes menggunakan ADD untuk Gaji dan Tunjangan melampaui batas yang telah ditetapkan, prinsip transparansi kurang maksimal karena membatasi informasi hanya melalui perwakilan masyarakat serta tidak maksimalnya fungsi website desa sebagai media publikasi sehingga menurunkan perspektif transparansi bagi masyarakat, sedangkan perspektif partisipasi telah dilaksanakan dengan baik karena telah melibatkan masyarakat melalui perwakilan dan ketua lembaga terkait dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa.

**Kata Kunci:** *Open Government, Alokasi Dana Desa, Desa Tulakan*

## **ABSTRACT**

**BERLINA JENI FITRIANIKA**  
**NIM 1706016005**

### ***Management of Village Fund Allocations (ADD) from an Open Government Perspective in Tulakan Village, Donorojo District, Jepara Regency in 2021.***

*The application of the Open Government principle includes aspects of accountability, aspects of openness and aspects of participation in order to realize government management as the ideal expectations of the community. This is also applied in village financial management, especially the management of Village Fund Allocation (ADD) in Tulakan Village, in its implementation there are Several Tulakan Village Government policies are not in accordance with the implementation of open government principles. This problem is interesting to study from the perspective of open government principles regarding the Tulakan Village Government's policy in managing the 2021 Village Fund Allocation. The aim of this research is to describe the realization of ADD management and also reveal ADD management viewed from an open government perspective. This research uses a qualitative research method with a case study approach to explain and analyze how open government principles are implemented in the management of ADD in Tulakan Village in 2021. Research data was obtained through observation, interviews and documentation, while data analysis was carried out by describing phenomena based on data for further analysis. using relevant political science theories.*

*The research results show that the first is PP No. 47 of 2015 stipulates that ADD amounting to 700-900 million can be used for Village Government Salaries and Allowances at a maximum of 40%, while the Tulakan Village Government uses it at 87.72%. Second, the management of ADD by the Tulakan Village Government based on an accountability perspective is not optimal because the Village Government uses ADD for salaries and allowances that exceed predetermined limits, the principle of transparency is not optimal because it limits information only through community representatives and the function of the village website as a publication media is not optimal, thereby reducing the transparency perspective. for the community, while the participation perspective has been implemented well because it has involved the community through representatives and heads of related institutions in every stage of village financial management.*

***Keywords: Open Government, Village Fund Allocation, Tulakan Village***

## DAFTAR ISI

<b>NOTA PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACK.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I    <b>Pendahuluan.....</b></b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1. Tujuan Penelitian.....	5
2. Manfaat Penelitian.....	5
a. Manfaat Teoritis.....	5
b. Manfaat Praktis.....	5
D. Tinjauan Pustaka.....	6
1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa.....	6
2. <i>Good Governance</i> dan <i>Open Government</i> .....	7
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	10
3. Jenis dan Sumber Data.....	10
4. Teknik Pengumpulan Data.....	11
5. Teknik Analisis Data.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II    <b>Alokasi Dana Desa dan <i>Open Government</i>.....</b></b>	<b>14</b>
A. Pendapatan Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD).....	14
1. Pendapatan Desa.....	14
2. Alokasi Dana Desa (ADD).....	17
B. Konsep <i>Good Governance</i> dan <i>Open Government</i> .....	20
1. Konsep <i>Good Governance</i> .....	20
2. Konsep <i>Open Government</i> .....	23
3. Perbedaan <i>Good Governance</i> dan <i>Open Government</i> .....	24
4. Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi.....	26
<b>BAB III   <b>Profil Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara.</b></b>	<b>32</b>

A.	Gambaran Umum Desa Tulakan.....	32
B.	Kondisi Geografis dan Demografis Desa Tulakan.....	32
C.	Susunan Pemerintahan Desa Tulakan.....	40
D.	Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Tulakan Tahun 2021.....	45
<b>BAB IV</b>	<b>Realisasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara.....</b>	<b>48</b>
A.	Dasar Pengelolaan ADD di Desa Tulakan.....	48
B.	Pendapatan dan Pendapatan Transfer ADD di Desa Tulakan.....	50
C.	Belanja Pengelolaan ADD di Desa Tulakan.....	54
D.	Laporan Pengelolaan ADD di Desa Tulakan.....	57
<b>BAB V</b>	<b>Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara dalam Perspektif Teori <i>Open Government</i> (Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi).....</b>	<b>61</b>
A.	Perspektif Akuntabilitas.....	61
B.	Perspektif Transparansi.....	66
C.	Perspektif Partisipasi.....	72
<b>BAB VI</b>	<b>Penutup.....</b>	<b>77</b>
A.	Kesimpulan.....	77
B.	Saran.....	78
	<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>81</b>
	<b>Lampiran-lampiran.....</b>	<b>85</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 3.1</b>	<b>Perkembangan Penduduk.....</b>	<b>34</b>
<b>Tabel 3.2</b>	<b>Jumlah Penduduk Desa Tulakan.....</b>	<b>34</b>
<b>Tabel 3.3</b>	<b>Data Kependudukan.....</b>	<b>35</b>
<b>Tabel 3.4</b>	<b>Data Pendidikan.....</b>	<b>37</b>
<b>Tabel 3.5</b>	<b>Data Pemeluk Agama.....</b>	<b>38</b>
<b>Tabel 3.6</b>	<b>PMKS.....</b>	<b>38</b>
<b>Tabel 3.7</b>	<b>LKD.....</b>	<b>39</b>
<b>Tabel 3.8</b>	<b>Pejabat Pemerintahan Desa Tulakan.....</b>	<b>41</b>
<b>Tabel 3.9</b>	<b>Penggunaan ADD Desa Tulakan Tahun 2021.....</b>	<b>51</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 3.1</b>	<b>Peta Wilayah Desa Tulakan.....</b>	<b>33</b>
<b>Gambar 4.2</b>	<b>PP Nomor 47 Tahun 2015.....</b>	<b>48</b>
<b>Gambar 4.3</b>	<b>Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 Tahun 2019.....</b>	<b>49</b>
<b>Gambar 4.4</b>	<b>Peraturan Desa Tulakan Nomor 2 Tahun 2021.....</b>	<b>51</b>
<b>Gambar 4.5</b>	<b>Peraturan Petinggi Tulakan Nomor 4 Tahun 2021.....</b>	<b>52</b>
<b>Gambar 4.6</b>	<b>Berita Acara Musdes Tulakan.....</b>	<b>52</b>
<b>Gambar 4.7</b>	<b>Keputusan BPD Nomor 142/2 Tahun 2021.....</b>	<b>53</b>
<b>Gambar 4.8</b>	<b>Pendapatan Desa Tulakan Setelah Perubahan.....</b>	<b>53</b>
<b>Gambar 4.9</b>	<b>Pendapatan Transfer Alokasi Dana Desa Tulakan tahun 2021.....</b>	<b>53</b>
<b>Gambar 4.10</b>	<b>Penggunaan ADD desa Tulakan Tahun 2021.....</b>	<b>54</b>
<b>Gambar 4.11</b>	<b>Penjabaran Penggunaan ADD Desa Tulakan Tahun 2021.....</b>	<b>56</b>
<b>Gambar 5.12</b>	<b>Tampilan Beranda website Desa Tulakan.....</b>	<b>69</b>
<b>Gambar 5.13</b>	<b>Opsi Informasi di Wbsite Desa Tulakan.....</b>	<b>70</b>
<b>Gambar 5.14</b>	<b>Page Error Website Desa Tulakan.....</b>	<b>70</b>
<b>Gambar 5.15</b>	<b>Halaman Depan Peraturan Desa Tulakan Nomor 1 Tahun 2023.....</b>	<b>71</b>
<b>Gambar 5.16</b>	<b>Keputusan BPD Sesa Tulakan.....</b>	<b>72</b>
<b>Gambar 5.17</b>	<b>Wawancara Aparat Desa.....</b>	<b>73</b>
<b>Gambar 5.18</b>	<b>Musyawarah Penyusunan RKPDes tahun 2021.....</b>	<b>75</b>
<b>Gambar 5.19</b>	<b>Daftar Hadir Musyawarah RKPDes.....</b>	<b>76</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Tahun 2021 menjadi salah satu tahun paling berat bagi Indonesia, pandemi Covid-19 melanda mayoritas negara di dunia dan memberikan berbagai dampak terhadap perkembangan kesehatan, sosial dan ekonomi di tengah masyarakat. Berbagai kebijakan diupayakan guna mengembalikan kondisi ekonomi nasional, salah satu program kebijakan tersebut adalah Dana Desa (DD) atau Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai upaya mendorong pemulihan ekonomi melalui desa.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa selama ini masih menimbulkan berbagai permasalahan. Realisasi ADD dipandang belum maksimal dilihat dari penerapan fungsi manajemen, pelaksanaan regulasi, dan kualitas SDM yang mengelola dan menyalurkannya (Astuti & Yulianto, 2016) selain itu dalam beberapa kasus seperti di Desa Waringin Barat, pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2015-2018 dinilai kurang transparan dan belum memenuhi nilai keadilan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat tersebut (Prandara, 2020:13), kurangnya pemahaman aparatur desa mengenai implementasi Alokasi Dana Desa, seperti di Desa Kedungbetik, Kecamatan Kesamben (Kholmi, 2016: 116). Berbagai contoh kasus dalam penelitian tersebut menunjukkan kurangnya realisasi dan pengelolaan Alokasi Dana Desa karena kurangnya beberapa aspek yang kemudian menjadi kendala di lapangan.

Secara singkat berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Khomi (2016), Pradana (2020) serta Astuti & Yulianto (2016), permasalahan pengelolaan ADD meliputi 1) kurang maksimalnya fungsi manajemen, 2) kurang maksimalnya kepatuhan terhadap regulasi, 3) rendahnya kualitas aparatur pemerintah desa yang mengelola dan menyalurkan ADD, 4) Kurangnya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam pengelolaan ADD.

Sesungguhnya dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa telah diatur tentang pengelolaan dana desa serta pentingnya transparansi penyampaian informasi oleh pemangku kepentingan kepada masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun media massa sebagai upaya pengawasan terhadap penggunaan dan

pemanfaatan dana desa sehingga menjadi wajib bagi aparaturnya pemerintah desa untuk memaksimalkan fungsi regulasi dan transparansi guna menjamin pengelolaan ADD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Contoh kebijakan pemerintah yang mendukung tujuan tersebut adalah dengan diberikannya akses transparansi dana desa melalui situs [www.pedomanadd.id](http://www.pedomanadd.id) guna masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program ADD dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku serta memastikan bahwa pengelolaan ADD dilaksanakan secara akuntabel berdasarkan ketentuan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan efektivitas implementasi program-program yang telah direncanakan.

Dalam hal terjadi kondisi khusus seperti pandemi Covid-19, pengalokasian dana desa harus memperhatikan ketentuan hukum sebagaimana dimuat dalam Undang-undang Desa, Peraturan Pemerintah tentang Dana Desa, Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Rangka Penanganan Covid-19 serta Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Masa Pandemi Covid-19.

Pandemi Covid-19 memaksa perubahan prioritas dalam Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun 2021 yang kemudian dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur dasar serta pemenuhan kebutuhan ekonominya dengan mengedepankan partisipasi aktif dari seluruh anggota masyarakat setempat. Pengelolaan Dana Desa harus memenuhi kaidah transparansi dan akuntabilitas, mengingat berdasarkan berbagai penelitian terdahulu didapati fakta bahwa tingkat partisipasi warga desa dalam pengelolaan dana desa masih sangat rendah dan Pemerintah Desa memegang peranan secara masif dalam perencanaan operasional maupun pelaksanaan program berdasarkan Alokasi Dana Desa (Dura, 2016: 14).

Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Astri Juanita yang menjelaskan bahwa pengelolaan Dana Desa harus berdasarkan prinsip transparansi, akuntabel dan partisipatif. Namun, pada pelaksanaannya seluruh prinsip tersebut masih menemui masalah teknis pengelolaan dan kelalaian sehingga memerlukan pendampingan dari otoritas setempat atau yang lebih tinggi (Makalalag dkk., 2017:15).

Sementara itu dalam penelitian lain disebutkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa masih belum maksimal di banyak daerah sekalipun Alokasi Dana Desa merupakan penyumbang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar 10%. Hal ini dikarenakan bergantung pada pengaturan keuangan desa dalam perencanaan pendapatan dan pembelian desa (APBDes), Alokasi Dana Desa memerlukan perencanaan, pengawasan, dan evaluasi yang terbuka yang melibatkan seluruh elemen masyarakat desa untuk memastikan bahwa pelaksanaan anggaran tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara keuangan dengan ketentuan yang ditetapkan (Wardani, 2017: 84).

Peneliti menentukan batasan objek penelitian pada pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara dengan dasar pemikiran bahwa desa ini memiliki kesesuaian dengan topik penelitian serta merupakan salah satu desa produktif terbesar di Kabupaten Jepara. Selain itu Desa Tulakan mencoba melakukan reformasi birokrasi dengan mengupayakan keterlibatan masyarakat sebagai bentuk partisipasi demi meningkatkan pencapaian keberhasilan program berdasarkan Alokasi Dana Desa. Diharapkan dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dapat mengurangi pengaruh politik praktis yang mengganggu transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Berkonsentrasi pada manajemen alokasi dana desa di Desa Tulakan pada tahun 2021, peneliti menemukan permasalahan mendasar dalam proses pengelolaan dan pengalokasian ADD dipandang dari prinsip *open government*. Permasalahan tersebut meliputi kurangnya tingkat transparansi dan akuntabilitas aparatur pemerintah Desa Tulakan kepada masyarakat serta rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pengelolaan ADD. Kondisi tersebut kemudian menjadikan tingkat partisipasi masyarakat menjadi sangat rendah, dalam jangka panjang hal tersebut kemudian akan menjadi peluang bagi pemerintah Desa Tulakan untuk menyelewengkan ADD demi keuntungan pribadi maupun kelompok.

Melalui wawancara dan dokumentasi terhadap RKPDes Desa Tulakan serta APBDes Desa Tulakan Tahun 2021, ditemukan fakta bahwa lebih dari 70% nilai ADD Desa Tulakan Tahun 2021 dialokasikan untuk tunjangan kepala desa, tunjangan perangkat desa serta keperluan lain yang tidak berfokus pada penanganan Covid-19 maupun pemulihan ekonomi dan sosial kemasyarakatan selama pandemi Covid-19. Tindakan tersebut secara nyata mencederai prinsip-prinsip akuntabilitas dalam mengelola keuangan publik terutama bagi pemerintah desa, lebih lanjut laporan

pelaksanaan pengelolaan ADD tidak dipublikasikan kepada masyarakat sehingga menurunkan indeks keterbukaan (transparansi) informasi publik yang kemudian menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan maupun mengawasi proses pengelolaan ADD.

Mengingat kembali bahwa Peraturan Pemerintah tentang Dana Desa, Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Rangka Penanganan Covid-19 serta Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Masa Pandemi Covid-19 memaksa seluruh aparatur pemerintah desa untuk mengarahkan pengelolaan ADD guna meningkatkan atau mendukung pemulihan ekonomi dan sosial di masyarakat pasca terjadinya Covid-19, keputusan pemerintah Desa Tulakan dengan mengalokasikan lebih dari 70% ADD bukan untuk keperluan penanganan dan pemulihan kondisi masyarakat pasca terjadinya Covid-19 adalah bentuk rendahnya akuntabilitas pemerintah Desa Tulakan dalam mengelola ADD.

Manajemen alokasi dana desa harus mengikuti standar pemerintahan yang baik. Dengan demikian, diharapkan bahwa program Dana Desa dapat menjadi lebih efisien dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan meningkatkan kesehatan masyarakat di daerah pedesaan. Namun demikian, krisis seperti pandemi Covid-19 juga memerlukan tindakan cepat dari pemerintah, jadi prosedur pelaksanaannya juga harus disesuaikan dengan situasi saat ini.

Sebagai upaya untuk memastikan bahwa semua informasi tentang bagaimana dana desa digunakan dapat diakses dengan mudah dan jelas, pengelolaan dana desa harus dilakukan secara transparan. Ini harus dilakukan sesuai dengan prinsip *open government*. Hal ini akan membantu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, yang akan membuatnya lebih demokratis dan inklusif. Karena para pemimpin harus bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan kepada rakyatnya berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas. Diharapkan akan lebih mudah bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana dana tersebut digunakan dan apakah indikator kemajuan proyek dapat diperbarui secara berkala dengan menggunakan platform pelaporan terbuka seperti website resmi desa setempat atau media sosial agar seluruh pemangku kepentingan dapat dipantau secara langsung oleh masyarakat dan mencegah korupsi.

Berangkat dari latar belakang tersebut peneliti menentukan fokus penelitian dengan topik penelitian berupa pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tulakan pada Tahun 2021. Adapun judul penelitian adalah ***“Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Perspektif Open Government di Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara Tahun 2021”***

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah disusun berdasarkan latar belakang sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, peneliti menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana realisasi Alokasi Dana Desa di Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara ditinjau dari perspektif *Open Government* (Akuntabilitas, Transpransi dan Partisipasi) ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dengan didasarkan kepada Rumusan Masalah sebagaimana dikemukakan di atas adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan realisasi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara;
- b. Untuk mengungkap pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara ditinjau dari perspektif *Open Government* (Akuntabilitas, Transpransi dan Partisipasi);

### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian berdasarkan topik penelitian yang dipilih adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pengetahuan dan informasi tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara, selain itu dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

- b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Pemerintah Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo, Kecamatan Jepara, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi pertimbangan dorongan bagi pemerintah desa dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan partisipasi publik dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa.
- 2) Bagi Masyarakat, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan dorongan semangat masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa demi mendukung *open government*.
- 3) Bagi Pembaca dan Peneliti, hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan pemahaman akan pentingnya *Open Government* serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, selain itu hasil penelitian diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan dan referensi bagi penelitian selanjutnya.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka dilaksanakan guna menghindari plagiarisme dalam penelitian serta meringkas sumber-sumber penelitian yang telah ada sebelumnya dengan tema yang serupa. Sebelumnya telah terdapat beberapa penelitian tentang “pengelolaan Alokasi Dana Desa”, sehingga tinjauan pustaka dalam penelitian ini akan dibagi menjadi dua tema sebagai berikut:

##### **1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

- a) Andi Siti Sri Hutami dalam penelitiannya yang berjudul “*Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Giliireng Kabupaten Wajo*” pada tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan metode pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa prosedur, teknis, dan peraturan perundang-undangan telah diikuti dengan baik saat mengelola alokasi dana Desa. Namun terdapat aspek-aspek penelitian yang belum maksimal (Hutami, 2017: 87).
- b) Friska Kusuma Wardani dalam Penelitiannya yang berjudul “*Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Pembangunan Pedesaan Di Desa Sumberrejo Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara*” tahun 2017. Hasil penelitian menemukan pengelolaan alokasi dana di desa Sumberejo telah sangat baik, namun terdapat adanya keterlambatan dalam pencairan dana. Akan tetapi,

hal tersebut tidak berpengaruh pada desa, dan juga telah memberikan pengaruh yang baik terhadap pembangunan fisik maupun pembangunan masyarakat pedesaan (Wardani, 2017: 56).

- c) Justita Dura dalam jurnal berjudul "*Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*" yang dipublikasikan pada tahun 2018. Tujuan penelitian ini membahas dampak akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Alokasi Dana Desa, politik desa dan kelembagaan desa untuk kesejahteraan masyarakat. Penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif dengan hasil penelitian ditemukan adanya pengaruh antara akuntabilitas pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di desa tersebut (Dura, 2016: 89).
- d) I Ketut Gede Rudiarta, Wayan Arthanaya dan Luh Putu Surayani dalam jurnal berjudul "*Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemerintahan Desa*" tahun 2020. Penelitian tersebut bertujuan untuk memperjelas bagaimana kebijakan pemerintahan daerah serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD berdasarkan perundang-undangan. Maka, pada penelitian tersebut secara garis besar menjelaskan berdasarkan pada asa partisipatif. Masyarakat desa sangat dibutuhkan oleh pemerintahan desa pada pengelolaan alokasi dana desa tersebut dalam menciptakan fasilitas di wilayah desa yang sesuai dengan kedudukan desa (Rudiarta dkk., 2020: 67).
- e) Yulianto dan Wakhidah dalam jurnal berjudul "*Analisis Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*" tahun 2019. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan guna mempercepat proses pencapaian program pembangunan di Desa (Astuti & Yulianto, 2016: 34).
- f) Ade Irma Seska Arina, Vecky A.J Masinambow dan Eeen N. Walewangko dalam jurnal berjudul "*Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dan Desa terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Minahasa Tenggara*" tahun 2020. Penelitian tersebut mengulas secara mendalam evaluasi atas program dana desa pada era reformasi dengan melakukan studi kasus pada dua kabupaten/kota di Minahasa Tenggara, selain itu hasil penelitian menunjukkan pentingnya evaluasi terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa guna menghindari

penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Arina dkk., 2021: 87).

## 2. *Good Governance* dan *Open Government*

- a) Citra Priadi Pasaribu dalam penelitiannya berjudul “*Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kasang Lopak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi*” tahun 2022. Hasil penelitian menjelaskan bahwa prinsip *Good Governance* sangat diperlukan guna mengupayakan pengawasan dan keterbukaan informasi terhadap penggunaan dana desa (Pasaribu, 2022: 77).
- b) Catur Dewi Patmasari dan Suharno dalam jurnal berjudul “*Implementasi Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Sleman*” Tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya penerapan *Good Government* maupun *Open Government* dalam pengelolaan dana desa demi menjamin transparansi informasi publik serta menghindari penyalahgunaan dana desa (Patmasari & Suharno, 2019: 88)
- c) Maharani Mufti Rahajeng dalam jurnal berjudul “*Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance dalam pengelolaan dana desa di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas*” tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Wlahar Wetan melaporkan secara teratur dan tepat waktu tentang pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa kepada pemerintah pusat dan daerah, serta kepada masyarakat secara horizontal. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi belum diawasi dalam penilaian pelaksanaan akuntabilitas Dana Desa. Selain itu, sanksi yang diterapkan belum jelas, hasil tersebut sekaligus menunjukkan pentingnya keterbukaan informasi publik sesuai dengan prinsip *Open Government* (Rahajeng, 2020: 21).
- d) Fifi Nur Afni dan Sri Kasiemi dalam jurnal berjudul “*Pelaksanaan Open Government Melalui Website Desa (Studi Kasus Desa Prayungan Kecamatan Sumberreja Kabupaten Bojonegoro)*” tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip *Open Government* bertujuan untuk mewujudkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas berdasarkan standar Global Integrity utamanya dalam mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan alokasi dana desa (Afni dkk., 2021: 123).
- e) Muhammad Yamin dkk dalam jurnal berjudul “*Analisis Open Government dan e-Government di Indonesia berdasarkan kerangka kerja SDGs: Studi Kasus*

*Desa Melung, Kabupaten Banyumas*” tahun 2019. Penelitian ini menyelidiki kesiapan pemerintah setempat Indonesia untuk memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) untuk daerah pedesaan dengan menerapkan strategi dan model *e-government*. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas layanan publik, yang menghasilkan pemerintah yang lebih aktif berbagi informasi dengan warganya (Yamin dkk., 2019: 56).

Berdasarkan tinjauan pustaka sebagaimana telah diuraikan di atas, maka ditetapkan asas-asas *Open Government* meliputi: Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas dimana asas tersebut akan dikaitkan dengan pengelolaan alokasi dana desa sebagai indikator apakah pelaksanaan alokasi dana desa telah berjalan dengan baik atau masih menghadapi permasalahan, adapun pemilihan lokasi penelitian yaitu Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo dan Kabupaten Jepara adalah untuk mendapatkan pembaruan hasil penelitian dikarenakan pembaruan kondisi, masalah dan fenomena lokasi penelitian.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Penelitian kualitatif merupakan penelitian ilmiah yang berusaha memahami fenomena dalam konteks sosial alamiahnya dengan mengacu pada prosedur interaksi komunikatif yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang ada. sehingga dalam penelitian kualitatif ini peneliti disebut sebagai sarana atau instrumen yang dilakukan dalam proses penelitian (Moeloeng, 2007: 83). Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif diyakini dapat melihat lebih dalam dan detail dengan berbagai hal yang diteliti. Metode ini juga dapat membantu menjawab pertanyaan pada rumusan masalah sehingga mempermudah peneliti dalam memperoleh hasil penelitian yang obyektif terkait realisasi anggaran Alokasi Dana Desa di Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara.

Creswell menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah cara untuk mempelajari dan memahami makna yang dikaitkan dengan setiap individu atau sekelompok orang yang dianggap bersumber dari masalah sosial atau kemanusiaan. Dia telah menunjukkan bahwa berbagai pendekatan dapat digunakan untuk

melakukan penelitian kualitatif, seperti penelitian *partisipatoris*, analisis wacana, etnografi, *grounded theory*, studi kasus, fenomenologi, dan narasi (Creswell, 2010: 90). Adapun pendekatan studi kasus digunakan untuk mendukung proses penelitian karena dianggap sesuai dengan topik penelitian, pendekatan ini dapat memberikan gambaran lebih lanjut tentang bagaimana dana desa didistribusikan di desa Tulakan. Studi kasus ini memiliki kelebihan dan kekurangan sebagai metode penelitian. Kelebihan metode ini adalah dapat menangkap kasus investigasi lebih dalam dan lebih dekat dengan subjek. Kelemahannya adalah membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan hasil yang detail.

## **2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Peneliti menetapkan lokasi penelitian sekaligus objek penelitian adalah kepada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara adapun penelitian akan dilaksanakan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023.

## **3. Jenis dan Sumber Data**

Pada penelitian kualitatif, data merupakan hasil pengamatan terhadap fenomena dan tingkah laku manusia baik tulisan maupun lisan, data dikumpulkan dalam bentuk deskripsi terperinci, kutipan langsung, dokumen kasus maupun hasil wawancara dengan narasumber. Jenis data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori yaitu data primer dan data sekunder dengan rincian sebagai berikut:

### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data utama dalam penelitian yang harus didapatkan atau dikumpulkan terlebih dahulu oleh peneliti, data ini bersumber dari data yang didapatkan sebagai hasil wawancara, observasi dan dokumentasi terhadap topik penelitian yang menunjukkan proses pelaksanaan alokasi dana desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) serta Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Alokasi Dana Desa Tahun 2021. Data tersebut kemudian didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber sebagai bentuk observasi langsung oleh peneliti.

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data pendukung sebagai upaya untuk memperjelas dan membantu data primer dalam menjelaskan hasil penelitian. Data sekunder dapat berupa literatur penelitian terdahulu, dokumen, berita, peraturan perundang-undangan terkait, bahan bacaan maupun pustaka serta berbagai literatur lain berkaitan dengan topik pengelolaan alokasi dana desa.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Penulis menggunakan berbagai metode untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

##### **a. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diperlukan guna mendapatkan data yang bersifat dokumen tertulis maupun dokumen elektronik sesuai dengan objek penelitian yang akan dikaji. Dokumen penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) serta Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Alokasi Dana Desa Tahun 2021.

##### **b. Wawancara**

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber sesuai dengan topik penelitian. Wawancara dilaksanakan guna menggali data, informasi maupun membentuk kerangka pemikiran berdasarkan objek penelitian, wawancara dalam penelitian ini termasuk wawancara semi terstruktur dengan cara mengajukan pertanyaan tanpa terpaku kepada sejumlah pertanyaan tertentu, namun dikembangkan sesuai dengan situasi maupun kondisi lapangan.

Adapun peneliti melaksanakan wawancara dengan teknik *snowball*, yang mana informan tersebut dipilih berdasarkan saran dari informan yang ada, sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa Tulakan
- 2) Perangkat Desa Tulakan
- 3) Badan Pendamping Desa Tulakan
- 4) Kepala Dusun di Wilayah Desa Tulakan

5) Tokoh Masyarakat Sekitar Desa Tulakan.

c. Observasi

Observasi adalah proses melihat, mengamati, menyelidiki, dan mencatat secara sistematis perilaku yang dilakukan secara langsung. Proses ini dapat menjadi mudah, terutama dalam hal memperoleh data lapangan untuk tujuan tertentu. Proses observasi ini dilakukan melalui penelitian lapangan yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kegiatan dan pengelolaan desa.

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ini menggabungkan catatan lapangan, hasil wawancara, dan dokumen ke dalam kategori-kategori yang berbeda. Kemudian, data diklasifikasikan, digabungkan, dan disusun sesuai dengan pola tertentu, proses pengambilan dan penyusunan data digambarkan secara sistematis guna mempermudah proses penarikan kesimpulan agar mudah dipahami oleh orang lain maupun diri peneliti sendiri (Sugiyono, 2008: 35). Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi:

a. Pengumpulan Data

Untuk tahap pengumpulan data penelitian ini, berbagai pendekatan digunakan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Observasi dilakukan dengan teliti dan sistematis untuk mengidentifikasi fenomena yang berkaitan dengan subjek penelitian. Wawancara dilakukan dengan responden yang memiliki pengetahuan atau pengalaman penting. Selain itu, dokumentasi dikumpulkan dengan mengumpulkan laporan, artikel, dan rekaman tentang topik penelitian.

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan langkah meringkas dan memilah data penelitian guna memfokuskan penelitian hanya kepada data-data baku yang relevan dengan topik penelitian, hal tersebut bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam memberikan gambaran yang lebih jelas saat menulis laporan hasil penelitian.

c. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahap setelah mereduksi data, tujuan dari penyajian data adalah untuk menyusun kesimpulan maupun ringkasan data penelitian untuk mempermudah penarikan kesimpulan, umumnya disajikan dalam bentuk tabel maupun paragraf deskriptif.

#### d. Penarikan Kesimpulan

Proses penarikan kesimpulan melibatkan evaluasi mendalam terhadap data dan hasil yang relevan dengan pertanyaan penelitian, yang melibatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah yang terjadi. Hasil penelitian bertujuan untuk memberikan jawaban yang komprehensif dan informatif terhadap pertanyaan penelitian. Hasil ini juga dapat membuka jalan untuk implikasi praktis, rekomendasi kebijakan, atau jalan penelitian yang lebih lanjut.

### F. Sistematika Penulisan

Sebagai upaya untuk mempermudah penyusunan laporan dan pemahaman terhadap hasil penelitian, hasil penelitian disajikan secara sistematis dan terstruktur dengan membaginya ke dalam enam bab sebagai berikut:

**Bab Pertama**, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan.

**Bab Kedua**, merupakan kerangka teori yang berisi gambaran umum tentang alokasi dana desa serta konsep *Open Government*.

**Bab Ketiga**, merupakan gambaran umum objek penelitian berisi profil Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara, Profil Narasumber serta Hasil Wawancara dengan Narasumber.

**Bab Keempat**, merupakan tinjauan terhadap realisasi pengelolaan alokasi dana desa di Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara meliputi penjelasan tindakan yang sudah direncanakan dan di capai dalam menyalurkan anggaran alokasi dana desa untuk desa. Realisasi anggaran tersebut membandingkan antara anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasi pada peraturan dan ketentuan undang-undang yang sesuai dengan kondisi di lapangan.

**Bab Kelima**, merupakan tinjauan teori *Open Government* terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara.

**Bab Keenam**, merupakan penutup yang berisi kesimpulan penelitian serta saran. Kesimpulan memberikan jawaban atas topik utama yang diteliti dalam penelitian. Segala saran atau kritik yang dapat diberikan terhadap penelitian ini diinginkan mampu menjadikan manfaat untuk penulis khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

## BAB II

### ALOKASI DANA DESA DAN *OPEN GOVERNMENT*

#### A. Pendapatan Desa dan Alokasi Dana Desa

##### 1. Pendapatan Desa

Sebelum membahas mengenai Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, perlu dipahami pengertian desa sebagaimana dikemukakan oleh berbagai sumber. Menurut R. Bintaro dalam Soleh, *“Desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis, politik, kultural setempat dalam sebuah hubungan timbal balik dengan individu atau daerah lain”* (Soleh, 2017: 69). Sedangkan berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa Desa adalah desa dan *“desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”*. Dengan demikian desa dapat diartikan sebagai unit administrasi terkecil dan terbawah di wilayah pedesaan yang umumnya terdiri dari sejumlah penduduk yang tinggal dan beraktivitas di suatu wilayah tertentu.

Desa diberikan kewenangan untuk mengatur anggaran rumah tangganya sendiri dengan mempertimbangkan potensi desa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kesejahteraan desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pendapatan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah *“semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa”*. Selain itu, rekening desa merupakan rekening yang mengemasi uang dan menjadi wadah keseluruhan pendapatan desa untuk dimanfaatkan demi kebutuhan desa (Suhairi, 2016: 33).

Berdasarkan Pasal 72 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sumber pendapatan desa dibagi menjadi tujuh sebagai berikut:

a. Pendapatan asli/murni desa.

Pendapatan asli desa merujuk kepada kemampuan desa secara lokal untuk mendapatkan tambahan keuangan desa melalui usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong.

b. Alokasi pendapatan dan belanja negara (APBN).

Pendapatan Desa dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) merujuk pada dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa melalui APBN. Menurut , Dana Desa merupakan salah satu bentuk pendanaan desa yang bersumber dari APBN. Dana Desa diberikan kepada desa untuk membiayai kegiatan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa

c. Bagian pendapatan pajak daerah dan retribusi wilayah kabupaten/kota.

Pendapatan pajak daerah dan retribusi wilayah kabupaten/kota yang menjadi bagian dari dana desa biasanya berasal dari berbagai jenis pajak dan retribusi yang dibayarkan oleh penduduk di wilayah kabupaten atau kota tertentu. Contohnya termasuk pajak penerangan jalan, pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, dan berbagai jenis retribusi seperti retribusi pasar dan retribusi izin usaha.

d. Alokasi dana desa bagian dari asal dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota.

Alokasi dana desa sebagai sumber pendapatan dana desa berasal dari berbagai sumber. Dana desa adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa-desa di Indonesia untuk mendukung pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pemenuhan kebutuhan dasar di tingkat desa.

e. Penerimaan dana APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten/kota.

Sumber pendapatan dana desa yang berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kabupaten/kota adalah salah satu komponen yang mencakup alokasi dana desa. APBD adalah anggaran yang disusun oleh pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola keuangan daerah. Bagian dari APBD ini dialokasikan untuk dana desa agar desa-desa dapat melakukan berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

f. Bantuan gratis atau penerimaan yang berasal dari penerimaan non-pajak.

Bantuan gratis atau penerimaan yang berasal dari penerimaan non-pajak mencakup berbagai jenis dana atau bantuan yang diterima oleh desa tanpa harus membayar pajak. Ini termasuk dana atau bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau lembaga/organisasi lainnya.

g. Pendapatan absah.

Pendapatan lain yang tidak bertentangan dengan hukum namun masih berada dalam kewenangan pemerintah desa serta memperhatikan aspek-aspek penting pelaksanaan pemerintahan desa.

Pasal 9 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Keuangan Desa membagi pendapatan desa berdasarkan jenis, kelompok, dan tujuan pendapatan desa. Pendapatan desa dibagi menjadi:

a. Pendapatan asli desa (PAD)

Pendapatan ini merupakan pendapatan yang berasal dari usaha mandiri yang dilakukan desa sehingga mampu meningkatkan pendapatan untuk dimasukkan ke dalam rekening desa, pendapatan asli desa meliputi:

- 1) Hasil usaha desa dari pembagian penghasilan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).
- 2) Hasil swadaya masyarakat berupa penerimaan yang berasal dari sumbangan gotong royong dan partisipasi masyarakat.
- 3) Hasil aset dari tanah kas desa, pasar desa, tempat pemandian umum, tambatan perahu, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya yang sesuai menggunakan kewenangan menurut hak pendapat dan otoritas lokal berskala desa.
- 4) Hasil pungutan desa sebagai pendapatan desa.

b. Pendapatan transfer

Pendapatan transfer merupakan pendapatan desa yang didapatkan melalui peralihan anggaran dana dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota yang dilakukan dengan cara mentransfer melalui rekening kas pemerintah terkait ke rekening desa. Pendapatan ini dapat berupa Dana Desa (DD), sebagian hasil pajak dan retribusi daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan keuangan bersumber dari APBD Provinsi maupun bentuk sumbangan lain dari keuangan APBD Kabupaten/kota.

c. Pendapatan lain

Pendapatan ini bersumber dari kerjasama desa, dana *Comunity Shared Responsibility (CSR)*, hibah dan dana lainnya yang tidak bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan. Beberapa jenis pendapatan lain sebagai pendapatan desa adalah:

- 1) Perolehan kerjasama desa
- 2) Penerimaan bantuan perusahaan
- 3) Donasi dan bantuan pihak ketiga
- 4) Koreksi terhadap kesalahan perhitungan anggaran belanja pada tahun sebelumnya
- 5) Keuntungan dari bunga bank
- 6) Perolehan lain yang sah

Ketentuan tersebut dimuat dalam Undang-undang Desa serta berbagai aturan terkait pengelolaan dana desa maupun Alokasi Dana Desa, sehingga dapat disimpulkan bahwa “pendapatan lain” sebagaimana dimaksud dalam keuangan desa selain pendapatan transfer dan pendapatan asli desa sedangkan Alokasi Dana Desa masuk ke dalam jenis pendapatan transfer dan memiliki aturan alokasi tersendiri yang berbeda dengan aturan pengelolaan dana desa.

## **2. Alokasi Dana Desa**

Pasal 1 ayat 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjadi salah satu regulasi pokok dalam pengelolaan ekonomi desa serta menetapkan bahwa desa hanya boleh memiliki satu rekening desa. Lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2024 tentang Alokasi Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Provinsi, khususnya untuk desa yang dikirimkan dari Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) wilayah atau kota dan dimanfaatkan untuk menangani penyelenggaraan pemerintahan, pengerjaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pengaturan penduduk. Pemerintah kabupaten/kota wajib mengalokasikan dana yang berawal dari APBD ke setiap desa yang berasal dari dana perimbangan pusat dan wilayah yang diterima kabupaten/kota untuk sekurang-kurangnya 10% kepada desa (Nurcholis, 2011: 24).

Alokasi dana desa sepanjang pengelolaan keuangan dari APBN secara langsung serta menjadi bagian yang tak bisa terlepas dari penyelenggaraan keuangan desa di dalam anggaran perolehan dan belanja desa (APBDes) karena menjadi bagian yang penting di dalamnya, dan telah di lakukan perencanaan

dibiayai Alokasi Dana Desa, dikerjakan, serta dievaluasi mengikutsertakan, melibatkan unsur yang terdapat dalam masyarakat desa. Keseluruhan apa pun yang telah dilakukan oleh pihak desa mengharuskan untuk mengadakan sistem pertanggungjawaban melalui administratif, teknis, dan hukum.

Menurut Nurcholis (2011: 39), pengelolaan dana desa harus berorientasi kepada tujuan untuk :

- a. Mengatasi kemiskinan dan menekan ketimpangan.
- b. Mematangkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan memperkuat masyarakat desa.
- c. Perluasan, peningkatan pendirian infrastruktur desa.
- d. Mengoptimalkan kedamaian dan ketertiban pada masyarakat desa.
- e. Memaksimalkan nilai-nilai agama, sosial budaya, serta mencapai peningkatan sosial.
- f. Memaksimalkan layanan untuk meningkatkan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.
- g. Peningkatan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui badan usaha milik desa.
- h. Penguatan swadaya masyarakat dan upaya kerja sama masyarakat.

Sedangkan menurut Soleh dan Rochmansyah (2015: 119), penggunaan Alokasi Dana Desa dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut:

- a. 30% Alokasi Dana Desa dimanfaatkan sebagai biaya administrasi dan operasional pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan biaya operasional tim pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
- b. 70% Alokasi Dana Desa dimanfaatkan untuk dimanfaatkan untuk mendorong kemaslahatan desa, seperti: membangun sarana ekonomi desa, mendukung program pendidikan dan kesehatan, memprioritaskan gender, meningkatkan ekonomi masyarakat terutama untuk menangani tidak sejahteraan, dan memberikan bantuan ekonomi kepada penduduk desa.

Sedikit berbeda, Nurcholis (2011: 27) menyebutkan bahwa 70% Alokasi Dana Desa digunakan untuk belanja pemberdayaan masyarakat yang pokoknya berupa:

- a. Penyertaan modal usaha melalui Bumdes  
Penyertaan modal usaha melalui BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) adalah suatu bentuk partisipasi masyarakat desa dalam pengembangan usaha yang

dimiliki oleh BUMDes, Penyertaan modal yang berasal dari desa dan/atau masyarakat desa disalurkan langsung kepada BUMDes paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak keputusan Musyawarah Desa . Dalam hal ini, musyawarah desa merupakan forum yang mempertemukan antara pemerintah desa dan masyarakat desa untuk membahas dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan usaha di desa.

b. Biaya dalam rangka menjamin ketahanan pangan

alokasi dana desa tersebut akan digunakan untuk berbagai kegiatan, seperti pembangunan infrastruktur di lokasi ketahanan pangan, bantuan sosial kepada kelompok tani, pemberdayaan kelompok tani, hingga penambahan modal usaha Badan Usaha Milik Desa atau Bumdes unit usaha ketahanan pangan

c. Perbaikan fasilitas umum berskala kecil

Alokasi mengarah kepada pengadaan dan perbaikan fasilitas umum dan vital bagi masyarakat namun dalam skala kecil mengingat program pembangunan utama disokong oleh dana desa bukan oleh Alokasi Dana Desa

d. Perbaikan dan dukungan bidang kesehatan

Alokasi dana desa dapat digunakan untuk membantu memperbaiki dan mendukung upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat seperti tunjangan kesehatan, posyandu dan poswindu

e. Pembangunan sosial dan budaya

Jika terdapat aspek sosial, seni dan budaya yang dapat ditingkatkan, maka alokasi dana desa dapat digunakan untuk hal tersebut.

f. Pembiayaan kegiatan lain yang dianggap penting

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menetapkan bahwa dalam mengalokasikan alokasi dana desa perlu tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Penyusunan rencana

b. Musrenbang desa dengan melibatkan Pemerintah Desa, BPD dan kelompok masyarakat dari tingkat dusun hingga tingkat desa

c. Perencanaan berbasis APBDes

d. Penetapan peraturan APBDes

e. Pelaksanaan pembangunan melalui swaloka

f. Penugasan dan penyampaian laporan oleh Pemerintah Desa melalui Musrenbang desa

g. Pemanfaatan dan pengelolaan alokasi dana desa

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sejumlah dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah kepada desa-desa dengan tujuan untuk mendukung pembangunan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat di tingkat desa. ADD merupakan bagian dari Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penentuan jumlah ADD yang diberikan kepada masing-masing desa biasanya didasarkan pada kriteria tertentu, seperti jumlah penduduk desa, luas wilayah, dan kebutuhan pembangunan desa. ADD digunakan oleh pemerintah desa untuk berbagai keperluan, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan berbagai program pembangunan lainnya.

## **B. Konsep Good Governance dan Open Government**

### **1. Konsep Good Governance**

Konsep *Good Governance* merupakan konsep yang telah dikemukakan sejak lama. *Governance* memiliki arti sederhana sebagai “*Proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan/kebijakan*”. Selain itu *Governance* dapat dipahami sebagai proses pengambilan keputusan serta bagaimana keputusan tersebut dilaksanakan, pembatasan pengertian tersebut membuat analisis mengenai *Governance* terpusat kepada aktor yang terlibat dalam pembuatan, pengambilan dan pelaksanaan suatu keputusan serta berbagai aspek formal dan informal yang mempengaruhinya (Budisetyowati, 2016: 75).

Istilah *Government* dan *Governance* secara bahasa memiliki makna serupa yaitu “pemerintah atau pemerintahan”, namun terdapat perbedaan nuansa politik yang monolitik sentralistis dalam penerapan teori maupun konsep keduanya. Addink (2003: 109) menjelaskan bahwa *Good Governance* dalam dunia pemerintahan mencakup suatu hubungan interaksi antara pemerintah dengan rakyatnya. *Good Governance* melingkupi beberapa hal sebagai berikut:

- a. Hak-hak dasar (fundamental)
- b. Efektivitas dan transparansi
- c. Akuntabilitas pemerintahan
- d. Pengembangan aturan hukum

Kembali kepada pemaknaan *Government* (Pemerintah) sebagai aktor dalam *Governance* (Pemerintahan), maka dalam konsep *Good Governance* dituntut adanya sinergi dari tiga aktor sebagai berikut:

a. Pemerintah (*Public*)

Pemerintah sebagai pemangku kepentingan dan penentu arah kebijakan publik memiliki tanggung jawab utama dalam melaksanakan pemerintahan yang baik sebagaimana tujuan dibentuknya pemerintahan tersebut.

b. Masyarakat (*Community* atau *Civil Society*)

Masyarakat sebagai objek dan subjek pelaksanaan pemerintahan di sebuah negara harus berperan aktif menjadi pengawas dan partisipan dalam pelaksanaan pemerintahan maupun kebijakan publik demi menjaga netralitas tujuan dilaksanakannya pemerintahan.

c. Swasta (*Private*)

Swasta sebagai lembaga independen dapat berperan dalam kolaborasi pelaksanaan program pemerintahan di sebuah negara, namun tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip dan tujuan jangka panjang dari pemerintahan tersebut.

Indonesia melalui Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Bappenas menyatakan bahwa konsep *Governance* bersifat inklusif dan mendalam jika dibandingkan dengan konsep *Government*, jika *Government* hanya terpaku kepada pengelolaan pemerintahan berdasarkan kewenangan tertinggi maka *Governance* mengacu kepada seluruh rangkaian kebijakan dan pelaksanaan kebijakan tersebut dengan melibatkan komponen kenegaraan lain, termasuk melibatkan masyarakat (Bappenas, 2007).

*Good Governance* kemudian berubah menjadi norma pemerintahan sebagai tujuan dalam melaksanakan pemerintahan berdasarkan asas-asas umum serta pemerintahan yang layak (Tampubolo, 2013: 88). *United Nation Development Program (UNDP)* merumuskan delapan karakteristik utama dalam *Good Governance* sebagai berikut:

a. *Participation*

Pemerintah yang baik melibatkan semua warga negara dalam proses pengambilan keputusan politik, ekonomi, dan sosial. Ini mencakup pengakuan

terhadap hak-hak dasar partisipasi, seperti kebebasan berpendapat dan berkumpul

b. *Rule of Law*

Pemerintah yang baik harus berdasarkan aturan hukum yang adil dan diterapkan secara konsisten. Ini mencakup hak asasi manusia, perlindungan hukum, dan keadilan dalam sistem hukum

c. *Transparency*

Pemerintah yang baik harus terbuka dalam penyediaan informasi kepada masyarakat. Hal ini mencakup pengungkapan informasi tentang kebijakan, anggaran, dan proses pengambilan keputusan

d. *Responsiveness*

Pemerintah yang baik harus merespons kebutuhan dan aspirasi warga negara dengan cepat dan efektif. Ini mencakup pelayanan publik yang baik dan kemampuan untuk merespons perubahan dalam masyarakat

e. *Consensus Oriented*

Pemerintah yang baik harus aktif dalam mencegah dan mengatasi korupsi di semua tingkat pemerintahan. Ini mencakup transparansi dalam pengelolaan keuangan publik dan penerapan mekanisme anti-korupsi serta konsensus bersama

f. *Equity*

Pemerintah yang baik kemudian diharapkan dapat mempertahankan prinsip kesetaraan dalam kehidupan dan bernegara guna menjamin pelaksanaan hak-hak warga negara sebagaimana tujuan jangka panjang pembangunan.

g. *Effectiveness and efficiency*

Pemerintah harus menjalankan dan mengelola sumber daya negara dengan efisien dan efektif, dengan berfokus pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan

h. *Accountability*

Pemerintah yang baik harus mempertimbangkan dampak keputusan mereka terhadap generasi mendatang dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan

Keterlibatan masyarakat dalam konsep *Good Governance* meliputi aspek partisipasi, transparansi dan akuntabilitas yang seluruhnya bertujuan untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam

penyelenggaraan pemerintahan baik pusat maupun desa, sehingga pengelolaan keuangan desa dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang transparan, akuntabel dan partisipatif (Astuti & Yulianto, 2016: 74)

## 2. Konsep Open Government

Konsep *Open Government* secara bebas dapat diartikan sebagai “pemerintahan terbuka atau pemerintahan yang terbuka”, konsep ini telah diperkenalkan Barack Obama pada tahun 2009 melalui *Memorandum on Transparency and Open Government* di Amerika Serikat. Tindakan tersebut kemudian memicu gerakan global dengan kemunculan portal data pemerintahan untuk memberikan informasi pemerintahan secara terbuka dengan bekerja sama dengan lembaga independen multilateral (Maulana, 2018: 116).

Indonesia menerapkan konsep *Open Government* melalui gerakan *Open Government Indonesia (OGI)* yang dilaksanakan mulai tahun 2011 oleh pemerintah pusat maupun daerah. Gerakan tersebut kemudian melahirkan dua konsep baru yaitu *Open Government Data (OGD)* dan *Open Government Partnership ((OGP)* sebagai bentuk inisiatif multilateral pemerintah dalam meningkatkan transparansi, memberdayakan masyarakat serta melawan korupsi di lingkup pemerintahan.

Wirtz dan Birkmeyer memberikan penjelasan bahwa *Open Government* adalah “*a multilateral, political and social process, which includes a particular transparent, collaborative and participatory action by government and administration*” dalam penjelasan tersebut *Open Government* mencakup aspek yang sangat luas namun masih dalam kerangka transparansi, partisipasi dan kolaborasi (Andhika, 2017: 47).

Penerapan *Open Government Indonesia* kemudian diimplementasikan melalui Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi di Kemendagri dan Pemerintah Daerah. Secara keseluruhan bertujuan untuk memungkinkan adanya jalur informasi interaktif antara pemerintah dengan masyarakat serta *partnership* (Maulana, 2018: 21).

Lebih lanjut sebagai upaya untuk menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia dalam mendorong keterbukaan informasi dan akuntabilitas, pemerintah menjadi anggota *steering Committee Open Government Partnership (OGP)* untuk selanjutnya di dalam negeri meluncurkan Rencana Aksi Nasional (RAN) *Open Government* yang berfokus kepada:

- a. Keterbukaan informasi publik
- b. Partisipasi masyarakat
- c. Transparansi data anggaran pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan
- d. Peningkatan pelayanan publik
- e. Perluasan akses layanan bantuan hukum

Mengacu kepada penjelasan Turner (2015) dan *Global Integrity*, konsep *Open Government* berdiri di atas tiga prinsip utama yaitu a) Transparansi informasi, b) Akuntabilitas dan c) Partisipasi publik. Penerapan konsep *Open Government* diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

- a. Transparansi lembaga publik yang akuntabel
- b. Peningkatan kepercayaan publik kepada pemerintah
- c. Kolaborasi dalam proses pengambilan keputusan dan pemecahan masalah demi kesejahteraan rakyat
- d. Pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan terstruktur yang lebih baik
- e. Inovasi sosial dan ekonomi oleh warga negara
- f. Pengembangan produk layanan pemerintahan
- g. Ketersediaan layanan yang lebih baik
- h. Pertumbuhan ekonomi kreatif

Peran masyarakat dalam konsep *Open Government* (Pemerintahan Terbuka) sangat penting. *Open Government* bertujuan untuk meningkatkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan dengan melibatkan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pemantauan pemerintah, dan pembangunan kebijakan publik.

### **3. Perbedaan Good Governance dan Open Government**

Berdasarkan deskripsi dalam sub-sub bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa "*Good Governance*" (Tata Kelola yang Baik) dan "*Open Government*" (Pemerintahan Terbuka) adalah dua konsep yang berhubungan erat

dalam konteks pemerintahan dan manajemen publik, tetapi mereka memiliki fokus yang berbeda dan mencerminkan aspek yang berbeda dari transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan (Susilo, 2019). Berikut adalah perbedaan antara keduanya:

**a) Fokus Utama**

*Good Governance* adalah konsep yang menekankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam pemerintahan. Ini mencakup prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, hukum, dan partisipasi masyarakat. Fokus utama adalah menjalankan pemerintahan yang baik, efisien, dan efektif.

*Open Government*, di sisi lain, lebih fokus pada aspek keterbukaan dan partisipasi dalam pemerintahan. Ini menekankan keterbukaan data dan informasi pemerintah, serta melibatkan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pemantauan pemerintah. Fokus utama adalah memungkinkan akses yang lebih besar terhadap informasi pemerintah dan mendorong partisipasi warga dalam proses pemerintahan.

**b) Tujuan**

Tujuan utama dari *Good Governance* adalah menciptakan pemerintahan yang efisien, transparan, akuntabel, dan berintegritas. Ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik, mengurangi korupsi, dan memastikan kebijakan publik yang baik.

Tujuan dari *Open Government* adalah membuka pintu bagi partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pemerintah, meningkatkan akuntabilitas pemerintah, dan meningkatkan keterbukaan informasi publik. Hal ini dapat mendorong inovasi dan keterlibatan warga dalam pemecahan masalah masyarakat.

**c) Sarana Pencapaian**

*Good Governance* melibatkan reformasi internal dalam pemerintahan, seperti perbaikan manajemen, perubahan regulasi, dan peningkatan tata kelola. Pemerintah berusaha untuk menjadi lebih efisien dan berintegritas.

*Open Government* lebih terfokus pada penggunaan teknologi dan transparansi data untuk memungkinkan akses terhadap informasi publik, serta mengadopsi inisiatif yang memungkinkan partisipasi publik, seperti forum diskusi online, konsultasi publik, dan penggunaan data terbuka.

Meskipun ada perbedaan dalam fokus utama, baik Good Governance maupun Open Government bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemerintahan dan memastikan bahwa pemerintah bekerja lebih baik untuk kepentingan masyarakat. Dalam praktiknya, seringkali kedua konsep ini berjalan berdampingan, dengan Pemerintahan Terbuka menjadi salah satu aspek dari Tata Kelola yang Baik.

#### **4. Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi**

Konsep *Open Government* pertama kali diungkapkan oleh Karl Popper dalam bukunya "*The Open Society and its Enemies*" pada tahun 1955. Sebagai sebuah konsep pengelolaan pemerintahan berdasarkan nilai-nilai sosial kemasyarakatan, konsep *Open Government* berdiri di atas tiga prinsip utama yaitu Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi (Afni dkk., 2021) dengan penjelasan secara rinci sebagai berikut:

##### **a. Akuntabilitas**

Akuntabilitas (*Accountability*) adalah sebuah komitmen atau kewajiban instansi, pemerintah mempertimbangkan atau mengamankan kesuksesan dan kesalahan dalam mencapai tujuan. pelaksanaan akuntabilitas dikerjakan melalui pendekatan yang tepat, mengelola evolusi cepat dalam organisasi dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan tersebut dengan mengantisipasi tuntutan pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia, akuntabilitas merupakan tugas untuk pertanggung jawaban, atau bertanggungjawab atau menjelaskan kepada otoritas yang memilih hak kinerja dan tindakan seseorang ataupun pemimpin sebuah kelompok yang berhak menuntut tanggung jawab. Akuntabilitas penting untuk memastikan nilai-nilai seperti efisiensi, efektivitas, keandalan atau reabilitas, dan prediktabilitas. Suatu akuntabilitas harus kongkret dan ditentukan oleh hukum dengan prosedur yang sangat terkhusus menangani permasalahan yang harus diselesaikan (Susilo, 2019: 33).

Mardiasmo menjelaskan bahwa akuntabilitas publik menjadi asas jaminan terkait setiap kegiatan yang dilaksanakan pemerintahan desa dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan ditujukan kepada masyarakat luas, setidaknya terdapat dua jenis akuntabilitas publik, alah akuntabilitas tegak

(*vertical accountability*) dan akuntabilitas lurus (*horizontal accountability*). Akuntabilitas vertikal berarti tanggung jawaban untuk mengelola keuangan kepada otoritas yang lebih tinggi. Sementara itu, akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat (Mardiasmo, 2009: 55).

Menurut Syahrudin Rasul (2002) prinsip akuntabilitas meliputi lima dimensi sebagai berikut:

- 1) Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran
- 2) Akuntabilitas Kebijakan
- 3) Akuntabilitas Finansial
- 4) Akuntabilitas Manajerial
- 5) Akuntabilitas Program

Pasal 20-28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 menetapkan bahwa Pengelolaan keuangan desa mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban ekonomi desa. Sementara itu, perekonomian desa mencakup semua hak dan kewajiban desa yang dapat dibayar dengan uang, serta uang dan barang yang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Berikut penjelasan lebih terperinci:

#### 1) Perencanaan

Permendagri Nomor 113 tahun 2014 telah menetapkan bahwa sumber pendapatan desa, pendapatan asli desa dan pengiriman uang dilaksanakan melalui rekening desa dalam satu tahun anggaran berdasarkan perencanaan yang telah disusun melalui peraturan APBDes berdasarkan RKPDdes setahun berjalan dan menyampaikan untuk Kepala Desa dan BPD terantukkan dibahas dan disetujui mufakat dalam waktu selambat-lambatnya bulan Oktober saat dimulai. Kepala Desa meneruskan perintah melalui Camat lambat-lambatnya tiga hari setelah pemungutan suara dan evaluasi oleh tokoh masyarakat, setelah itu Bupati/Walikota memutuskan hasil evaluasi rancangan APBDes paling lambat dua puluh hari setelah menerima rancangan pemerintah.

Rencana pembangunan desa disesuaikan hak dan kewenangan, sesuai Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota, Rencana Pembangunan Desa direncanakan untuk memastikan hubungan dan keterpaduan antara

penaksiran, dan penginspeksian. Dalam pengelola penganggaran desa, perencana harus dilakukan sebaik mungkin terkait pada landasan hukum, program atau kegiatan pemerintah yang akan dilaksanakan, perlu direncanakan dengan sebaik-baiknya, jadwal pelaksanaan program atau kegiatan, dan siapa pelaksana kegiatan, seberapa besar jumlahnya anggaran yang akan digunakan dan tujuan apa yang harus dicapai melalui pelaksanaan program ataupun kegiatan (Soleh, 2017: 76).

## 2) Pelaksanaan

Setiap pelaksanaan rencana alokasi keuangan desa, perolehan dan pengeluaran harus berdasarkan rekening desa yang didukung dengan dokumen pendukung yang sah dan lengkap dalam pelaksanaan kewenangan desa, apabila ada desa yang bukan dalam layanan perbankan maka pengaturannya dilakukan oleh Kabupaten/Kota. Pemerintah desa juga tidak diperbolehkan melakukan pembayaran selain yang diputuskan dalam peraturan desa, karena besarnya uang yang ada di kas desa ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota. sampai rancangan peraturan desa tentang APBDes diubah menjadi peraturan desa, desa tidak dapat menaikkan pengeluaran yang membebani APBD, kecuali untuk pengeluaran wajib pegawai dan pengeluaran yang berkaitan dengan fungsi jabatan dalam peraturan kepala desa.

## 3) Pengelolaan

Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa wajib mengangkat bendahara desa dilakukan dengan keputusan kepala desa sebelum setiap awal tahun anggaran. Bendahara adalah pemerintah desa yang ditentukan oleh ketua desa, yang memiliki tugas menerima, merapikan, menyetorkan, mengelola, membayari, dan mengelola keuangan desa sehubungan dengan pelaksanaan APBDes. Bendahara desa pun diharuskan menyampaikan laporan pertanggung jawaban setiap sebulan sekali kepada desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Sementara itu, bendahara desa harus menyiapkan pembukuan untuk buku kas umum, kas pembantu pajak, dan buku tabungan. Dalam penyelenggaraan, Permendagri nomor 113 tahun 2014 yang diurus perbendaharaan desa. Yang mana bendahara tersebut diharuskan memiliki catatan tiap transaksi yang dilakukan baik terima dan keluaran serta melakukan penutupan buku secara baik tiap akhir bulan.

#### 4) Pelaporan

Laporan penyaluran distribusi Dana desa dikelola secara terstruktur melalui tim pimpinan tingkat desa dan tim pendamping kecamatan secara bertahap menginformasikan kepada kepala desa.. Setelah itu, tim pendamping kecamatan mengumpulkan semua laporan desa dari setiap tempat untuk dengan cara bertahap dilaporkan kepada bupati yang dibarengi dengan tim fasilitas kabupaten. Pendanaan terkait penugasan pendampingan dan pelaksanaan tim pendamping tersebut dibebankan pada anggaran perolehan dan pembelanjaan daerah kabupaten/kota diluar dana alokasi dana desa. Pada pelaporan tersebut, kepala desa juga mengirimkan Laporan Pengelolaan Pemerintah Desa (LPPD) kepada bupati/walikota dalam bentuk Laporan Pengelolaan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran di akhir masa jabatan. Kepala desa juga mengirimkan kepada BPD laporan tertulis tentang penyelenggaraan pemerintahan desa pada setiap akhir tahun anggaran yang dilakukan.

#### 5) Pertanggungjawaban

Penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes harus diserahkan selambat-lambatnya dalam sebulan setelah akhir tahun anggaran yang telah berkaitan serta diberitahukan untuk seluruh masyarakat dengan cara tertulis, dengan media nformasi yang bisa diakses seluruh masyarakat, dan dapat memudahkan penyampaian nformasi seluruh masyarakat. Selain tu laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pengelolaan desa (Susilo, 2019: 89).

#### b. Transparansi

Transparansi merupakan prinsip dasar dari konsep *Open Government* yang menjamin akses dan kebebasan bagi masyarakat untuk memperoleh nformasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni nformasi tentang kebijakan, proses pembuatan kebijakan, serta pencapaian tujuan kebijakan (Sangki dkk., 2017: 44). Sedangkan menurut Kristianten (2006), transparansi dapat memberikan pengaruh positif bagi pengelolaan pemerintahan, transparansi dapat meningkatkan aspek pertanggungjawaban *stacke holder* sehingga masyarakat memiliki kontrol atau setidaknya dapat turut mengawasi para pemangku pemerintah sehingga kebijakan dapat berjalan lebih efektif.

Mustofa Didjaja (2003) menjelaskan bahwa prinsip transparansi merupakan sikap keterbukaan pemerintah dalam merumuskan kebijakan sehingga masyarakat dapat mengetahuinya guna menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dan rakyat. Transparansi anggaran merupakan informasi terkait perencanaan dan penggunaan anggaran keuangan publik, adapun hak masyarakat atas penganggaran keuangan publik meliputi:

- 1) Hak untuk mengetahui
- 2) Hak untuk mengamati dan menghadiri pertemuan
- 3) Hak untuk mengemukakan pendapat
- 4) Hak untuk memperoleh dokumen publik
- 5) Hak untuk mendapatkan informasi

Sehingga prinsip transparansi menjadi salah satu prinsip kunci dalam upaya menerapkan konsep *Open Government*, adanya laporan berkala tentang pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) menjadi salah satu upaya pemerintah desa dalam menerapkan prinsip transparansi. Hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat serta mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengelolaan dana desa dengan cara melibatkan masyarakat sebagai agen pengawas penggunaan alokasi dana desa (Sangki dkk., 2017: 99).

#### c. Partisipasi

Partisipasi dalam pengelolaan alokasi dana desa secara sederhana dapat diartikan sebagai keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan pemerintahan dalam pelaksanaan program alokasi dana desa, tu artinya masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan terhadap alokasi dana desa. Keterlibatan masyarakat sangat diperlukan guna menjamin setiap kebijakan publik berfokus kepada peningkatan kualitas hidup warganya, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi warganya serta penyelesaian yang sesuai dengan masalah yang ada.

Diharapkan partisipasi masyarakat dapat mengakomodir kebijakan agar mengarah kepada kepentingan masyarakat serta dalam pelaksanaannya mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat (Rahendro, 2012: 117). Partisipasi masyarakat dalam dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung, secara langsung dapat dilaksanakan melalui keterlibatan masyarakat dalam proses musyawarah pembentukan rencana kerja desa adapun tidak

langsung dapat dilaksanakan melalui perwakilan ketua RT, ketua RW, BPD maupun melalui kotak saran yang disediakan oleh Pemerintah Desa.

Argumentasi tersebut didasarkan prinsip transparansi dimana masyarakat berperan secara aktif dalam proses sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program alokasi dana desa dengan memberikan sumbangan tenaga, pemikiran maupun dalam bentuk material (Mardiasmo, 2009: 55). Selain itu Supriatna (2000) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat penting bagi pembentukan kemandirian masyarakat demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan desa yang kolaboratif.

Setidaknya terdapat lima unsur partisipasi masyarakat sebagai berikut:

- 1) Keterlibatan dalam kegiatan
- 2) Kesadaran secara sukarela
- 3) Memiliki sikap pro aktif
- 4) Memiliki kontribusi
- 5) Memiliki kesepakatan tertentu

## **BAB III**

### **PROFIL DESA TULAKAN KECAMATAN DONOROJO KABUPATEN JEPARA**

#### **A. Gambaran Umum Desa Tulakan**

Desa Tulakan merupakan salah satu desa yang masuk ke dalam wilayah administratif Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara yang berlokasi sekitar 42 kilometer di sebelah timur laut Kota Jepara. Sebelumnya Desa Tulakan merupakan dukuh/dusun bernama Alas Tuwo yang dipimpin secara turun-temurun oleh Pangeran Kuning, Ki Raban, Ki Moro Suto dan Ki Moro Taruno. setelah berjalannya pemerintahan, pedukuhan Alas Tuwo kemudian berubah nama dan tingkat administratif menjadi kademangan Tulakan di bawah kepemimpinan Kyai Agung Barata atau Ki Demang Barata berdasarkan kehendak pelimpahan kekuasaan oleh Ki Moro Taruno. (Tulakan.go.id)

Saat ini kademangan Tulakan berubah nama administratif menjadi Desa/Kelurahan Tulakan sebagai salah satu desa dengan pertumbuhan paling pesat di wilayah Kabupaten Jepara dengan wilayah mencakup Dukuh Winong, Dukuh Ngemplak/Kedondong, Dukuh Drojo dan Dukuh Pejing.

#### **B. Kondisi Geografi dan Demografi Desa Tulakan**

##### **1. Kondisi Geografis dan Administratif Desa Tulakan**

Kondisi geografis merupakan karakteristik fisik dan spasial suatu daerah atau wilayah melingkupi kondisi topografi, klim, tanah, hidrologi, vegetasi dan sumber daya alam. Secara geografis, Desa Tulakan masuk ke dalam wilayah administrasi Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara yang dapat ditempuh dengan jarak  $\pm 1,6$  kilometer dari Kecamatan Donorojo dan  $\pm 42$  kilometer dari bukota Kabupaten Jepara.

Desa Tulakan berbatasan secara langsung dengan beberapa desa di sekitarnya sebagai berikut: 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Banyumanis, 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Blingoh, 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa

Kelet dan Desa Jlegong serta 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bandungharjo dan Desa Bumiharjo.

Desa Tulakan memiliki luas wilayah 1.532.998 ha atau sekitar 15,33 kilometer persegi, wilayah tersebut di dominasi wilayah pertanian dan sebagian lainnya berupa pemukiman, pendidikan, perekonomian serta fasilitas umum maupun pemerintahan. Sedangkan secara administratif wilayah Desa Tulakan dibagi ke dalam lima Kamituwanan (Dusun) yaitu Dusun Krajan, Dusun Winong, Dusun Ngemplak, Dusun Drojo dan Dusun Pejing yang kemudian dibagi lagi menjadi 10 (sepuluh) Rukun Warga (RW) dan 54 (lima puluh empat) Rukun Tetangga (RT) ke dalam tiga belas Dukuh sebagai berikut :

- a. Dukuh Krajan
- b. Dukuh Winong
- c. Dukuh Dungpucung
- d. Dukuh Dunggayam
- e. Dukuh Ngemplak
- f. Dukuh Tanggulasi
- g. Dukuh Kedondong
- h. Dukuh Janggleng
- i. Dukuh Drojo
- j. Dukuh Purworejo
- k. Dukuh Slempong
- l. Dukuh Pejing
- m. Dukuh Sonder

Secara topografi, Desa Tulakan termasuk ke wilayah rendah dengan variasi ketinggian antara 50 meter sampai dengan 275 meter di atas permukaan laut.

*Gambar 1. Peta Wilayah Desa Tulakan*



## 2. Kondisi Demografi Desa Tulakan

Berdasarkan rekapitulasi data kependudukan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tulakan, jumlah penduduk Desa Tulakan berjumlah 13.899 jiwa pada tahun 2012 dan meningkat menjadi 13.988 pada tahun 2014. Jumlah ini kemudian meningkat secara drastis pada tahun 2020 yang mencapai 15.272 jiwa dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1: Perkembangan Penduduk (jiwa) Desa Tulakan berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2012, 2014 dan 2020**

<b>Jumlah Penduduk (Jiwa) Desa Tulakan</b>			
Jenis Kelamin	Tahun 2012	Tahun 2014	Tahun 2021
Laki-laki	6.880	6.897	7706
Perempuan	7.017	7.049	7566
Jumlah	13.897	13.946	15.272

*Sumber : Data Badan Statistik Nasional (Sensus 2020)*

Berdasarkan tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perkembangan pertumbuhan penduduk di Desa Tulakan tidak signifikan mengingat pertumbuhan dari tahun ke tahun hanya memiliki perbedaan yang sedikit. Guna mempermudah pemahaman dan mendapatkan deskripsi lebih terperinci tentang informasi keadaan kependudukan di Desa Tulakan, maka peneliti melakukan identifikasi jumlah penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin sehingga memperoleh gambaran yang lebih komprehensif sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2: Jumlah Penduduk Desa Tulakan berdasarkan Usia Tahun 2020**

<b>Kelompok usia</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
0 - 4	484	496	980
5 – 9	569	584	1.153
10 - 14	653	652	1.305
15 - 19	661	678	1.339

20 - 24	757	758	1.515
25 - 29	854	860	1.714
30-34	898	906	1.804
35-39	431	441	972
5,66	361	377	738
45-49	289	293	582
50-54	243	251	494
55-59	266	271	537
60-64	280	296	576
65-69	289	305	594
>70	529	540	1069
<b>Jumlah</b>	7706	7566	15.272

*Sumber : Data Badan Statistik Nasional (Sensus 2020)*

Berdasarkan tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah penduduk Laki-laki di Desa Tulakan lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Perempuan, dengan selisih jumlah sebanyak 140 Jiwa. Adapun jumlah penduduk terbanyak berada di usia 30-34 Tahun dengan jumlah 1.804 Jiwa.

### **3. Kondisi Ekonomi dan Sosial Budaya Desa Tulakan**

#### **a. Kondisi Ekonomi**

Sistem perekonomian Desa Tulakan ditopang oleh berbagai mata pencaharian masyarakat seperti petani, buruh tani, peternak, wirausaha, karyawan swasta, PNS dan lain-lain. Berikut jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian:

**Tabel 3: Data Kependudukan Desa Tulakan Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2014 dan Tahun 2020**

No	Pekerjaan	Tahun 2014	Tahun 2020
1	Petani	1.763	2.959
2	Buruh tani	2.301	2.291
3	Peternakan	133	432
4	Pedagang	402	452

5	Wirausaha	899	913
6	Karyawan Swasta	2.111	2.528
7	PNS/TNI/Polri	281	297
8	Pensiunan	122	129
9	Tukang Bangunan	768	788
10	Tukang Kayu/ukir	293	293
11	Sopir	454	454
12	Lain-lain	511	809
Jumlah		10.038	12.345

*Sumber: Profil Desa Tulakan (Data Tahun 2020)*

Berdasarkan tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa mayoritas penduduk di Desa Tulakan bekerja sebagai Petani, Buruh Tani dan Karyawan Swasta dengan masing-masing jumlah sebagai berikut: Petani sebanyak 2.959 Jiwa, Buruh Tani sebanyak 2.291 Jiwa dan Karyawan Swasta sebanyak 2.528 Jiwa. Hal ini berkaitan dengan lokasi Desa Tulakan yang secara geografis sangat tergantung kepada aspek agraria dan perindustrian.

## b. Kondisi Sosial Budaya

### 1) Pendidikan

Pendidikan merupakan aspek penting dalam upaya mencerdaskan kehidupan masyarakat guna meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidup dan ekonomi secara mandiri, pendidikan yang baik diharapkan dapat mendorong proses pembangunan ekonomi yang lebih baik di masyarakat. Pendidikan sebagai sebuah institusi pengembangan diri akan mempertajam pola pikir dan analisa individu maupun kelompok terhadap masalah serta upaya penyelesaian dari masalah.

Sebagai upaya mendorong proses pembangunan pendidikan, Pemerintah Desa Tulakan secara bertahap merencanakan dan mengalokasikan biaya pendidikan melalui Alokasi Dana Desa, Dana Swadaya Masyarakat serta Dana Pemerintah Daerah sebagaimana dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jepara.

Berikut rekapitulasi data pendidikan dari warga Desa Tulakan pada tahun 2020 berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh sebagai berikut:

**Tabel 4: Data Pendidikan Warga Desa Tulakan Tahun 2020**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak / Belum Sekolah	143 orang
2	Tamat Sekolah Dasar	2.960 orang
3	Tamat SLTP	2.596 orang
4	Tamat SLTA	1.068 orang
5	Akademi/DI/DII/DIII	1.061 orang
6	Strata	1.054 orang
7	Strata I dan Strata II	21 orang
8	Masih Bersekolah	3.794 orang
Jumlah		12.697 orang

*Sumber: Profil Desa Tulakan (Data Tahun 2020)*

Berdasarkan rekapitulasi sebagaimana telah disampaikan di atas, bahwa pendidikan menjadi aspek penting dalam upaya meningkatkan pembangunan sumber daya manusia di Desa Tulakan, mayoritas penduduk di Desa Tulakan hanya menempuh pendidikan hanya sampai tingkat SLTP dan sebagian di tingkat SD. Rendahnya kualitas pendidikan, sarana pendidikan, partisipasi masyarakat dalam pendidikan akan berakibat buruk pada pembangunan masyarakat di berbagai aspek dalam jangka panjang.

## 2) Kesehatan

Sarana dan prasarana kesehatan menjadi faktor penting dalam upaya menjaga tingkat kesehatan masyarakat serta menghindari penyebaran penyakit. Saat ini terdapat Puskesmas yang berjarak  $\pm$  3 kilometer dari Desa Tulakan dan terdapat Rumah Sakit yang berjarak  $\pm$  15 menit jika ditempuh menggunakan kendaraan bermotor.

## 3) Agama

Berdasarkan data kependudukan Desa Tulakan Tahun 2020, warga Desa Tulakan mayoritas beragama slam dan tempat badah terbanyak adalah masjid dan mushala, adapun secara terperinci adalah sebagai berikut:

**Tabel 5: Data Pemeluk Agama di Desa Tulakan Tahun 2020**

No	Agama	Jumlah
1	Islam	13.647
2	Kristen	227
3	Katolik	-
4	Hindu	-
5	Budha	-
6	Konghucu	-
Jumlah		13.874

*Sumber: Profil Desa Tulakan (Data Tahun 2020)*

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk Desa Tulakan merupakan seorang muslim sehingga perilaku sosial masyarakat dan budaya sangat erat dengan nilai-nilai dan budaya islami, terutama dalam menetapkan agenda di tingkat desa dan perayaan hari penting keagamaan.

#### 4) Kesejahteraan Sosial

Kemiskinan dan pengangguran menjadi permasalahan paling krusial di wilayah Kabupaten Jepara, demikian pula dengan warga yang menyandang status Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di Desa Tulakan, data terperinci adalah sebagai berikut:

**Tabel 6: Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Desa Tulakan**

No	Agama	Jumlah
1	Lanjut Usia Terlantar	4

2	Anak Terlantar	3
3	Keluarga Miskin	1.039
4	Distabilitas	188
5	Tuna Susila	2
6	Pengemis	2
7	Gelandangan	2
8	Bekas Narapidana	2

*Sumber: Profil Desa Tulakan (Data Tahun 2020)*

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa di Desa Tulakan terdapat permasalahan sosial berupa tingginya jumlah Keluarga Miskin sebanyak 1.039 Jiwa, hal ini kemudian seharusnya menjadi tujuan utama pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan sebagai upaya mengalokasikan dana desa dan alokasi dana desa di Desa Tulakan.

Selain itu di Desa Tulakan terdapat berbagai Lembaga Kemasyarakatan Desa yang seluruhnya bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan kegiatan Desa, adapun rincian Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Tulakan adalah sebagai berikut:

**Tabel 7: Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Desa Tulakan**

No	Nama Lembaga	Jumlah
1	Hansip dan Linmas	103 orang
2	Satpam Swakarsa	29 orang
3	PKK	12 Kelompok
4	Karang Taruna	5 Kelompok
5	Badan Usaha Milik Desa	1 Bumdes
6	Kelompok Tani	14 Kelompok
7	Panti Asuhan	6 Unit
8	Yayasan	54 Yayasan

*Sumber: Profil Desa Tulakan (Data Tahun 2020)*

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Desa Tulakan cukup aktif dalam berbagai kegiatan organisasi kemasyarakatan

mengingat terdapat banyak sekali komunitas dan organisasi kemasyarakatan yang bergerak di berbagai bidang seperti keamanan dan ketertiban, pemberdayaan, anak, ekonomi serta sosial.

## C. Susunan Pemerintahan Desa Tulakan

### 1. Visi dan Misi Desa Tulakan

Dalam perencanaan strategis organisasi, visi dan misi adalah pernyataan utama. Visi adalah gambaran masa depan yang diinginkan, menggambarkan tujuan jangka panjang, dan memberi inspirasi. Misi merumuskan tujuan organisasi yang lebih khusus dalam waktu yang lebih singkat, membantu memfokuskan perhatian pada kegiatan yang relevan. Untuk memberikan arah yang jelas dan mendorong semua anggota organisasi untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, keduanya penting.

Visi dari Desa Tulakan adalah *“Terwujudnya Desa Tulakan Kalinyamat (Karta Lestari, Nyaman, Aman dan Terhormat”* sedangkan Misi Desa Tulakan adalah *“Saabi Praya Amrih Kuncara”* yang artinya *“Bersama-sama untuk mencapai kejayaan”* dengan rincian langkah-langkah pelaksanaan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pengalaman dan kualitas spiritual
- 2) Menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif untuk melakukan kegiatan usaha
- 3) Mendorong terbentuknya sikap dan perilaku anggota masyarakat desa yang saling hormat dan menjunjung tinggi hukum, peraturan dan norma-norma yang berlaku
- 4) Menghargai dan menjunjung tinggi musyawarah sesuai dengan nilai keadilan dan persamaan
- 5) Menyelenggarakan sistem pelayanan dasar dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemanusiaan yang adil dan transparan
- 6) Melaksanakan usaha mengatasi krisis ekonomi
- 7) Mendorong tercapainya lembaga perekonomian desa yang profesional dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat
- 8) Mendorong penciptaan lapangan kerja

- 9) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ekonomi desa sesuai dengan potensi desa

## 2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Pelaksanaan pemerintahan di Desa Tulakan bertumpu kepada susunan Pemerintah Desa Tulakan dan kolaborasi positif dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Setiap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan ekonomi maupun alokasi dana desa disusun dan diputuskan melalui rapat bersama antara pemerintah desa dengan BPD serta beberapa tokoh masyarakat.

Pelaksanaan pemerintahan menjadi lancar tanpa adanya suatu hambatan yang berarti, berikut adalah sebagian nama pejabat dalam susunan Pemerintah Desa Tulakan tahun 2020:

**Tabel 8: Pejabat Pemerintah Desa Tulakan tahun 2020**

No	Jabatan	Nama/Anggota
1	Kepala Desa	Budi Sutrisno, S.Pd.
2	Sekretaris Desa	Ir. H. Ahmad Khafid, S.Pd.
3	Kaur Perencanaan	Rohmad Azis, S.H
4	Kaur Umum	Ardhi yudha Saputra
5	Kasi Pemerintahan	Maftukhin
6	Kasi Pelayanan	Dul Mukti
7	Kasi Kesejahteraan	Abdul Rohman
8	Kamituwo	Wahyu Triatmo Wibowo M. Nur Taufiq Ridwan Muryadi Muhammad Afif
9	Staff Pemerintahan	Amar Ma'ruf Mat Sholeh Suwoto
10	Staff Pelayanan	Sulhadi, S.Pd Suwandi

		Adi Sudiharta
11	Staff itu dan Umum	Abdul Rokhim Zaenal Abidin Su'udi
12	Staff Keuangan	Suwardi Majid Suroso Reni Puji Atmini, A.Md
13	Staff Perencanaan	Sridono Jumari Sutriyo Rike Yulia Vennawati S.E
14	Bidan Desa	Penny Wijayanti, S.ST

*Sumber: Buku Kepegawaian Desa Tulakan tahun 2020*

Adapun anggota Badan Permusyawaratan Desa Tulakan adalah sebagai berikut:

- a) H. Supriyadi
- b) Mas Khandik, S.E
- c) Sugiyanti, S.Pd
- d) Mat Syahri
- e) Siti Khobsyah, S.Pd.I
- f) Amit Lutfi

### **3. Pokok-Pokok Tugas Aparatur Desa Tulakan**

#### **a. Kepala Desa**

Kepala desa Tulakan bertanggung jawab atas sejumlah tugas penting. Pertama, kepala desa bertanggung jawab untuk mengelola dan menjalankan administrasi desa, seperti mengkoordinasikan pemerintahan desa, mengatur keuangan desa, dan melaksanakan kegiatan pembangunan. Kedua, kepala desa juga bertanggung jawab untuk melayani masyarakat desa dengan memberikan layanan publik seperti pendaftaran kelahiran, kematian, dan perkawinan, serta mengelola kebijakan kesehatan, pendidikan, dan sosial. Selain itu, kepala desa juga memiliki tanggung jawab untuk mengawasi

#### **b. Sekretaris Desa**

Sekretaris desa bertanggung jawab atas administrasi dan berbagai tugas di tingkat desa. Salah satu tanggung jawab utama sekretaris desa adalah mengelola dan menyimpan arsip administrasi desa yang penting, seperti peraturan desa, keputusan kepala desa, dan dokumen lainnya. Selain itu, sekretaris desa juga bertanggung jawab untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan, mengatur jadwal rapat desa, dan mencatat hasil keputusan rapat desa. Sekretaris desa juga berperan penting dalam membantu kepala desa dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembiayaan.

c. Seksi Perencanaan

Sebagian besar tanggung jawab yang berkaitan dengan perencanaan dan pengembangan desa berada di bawah seksi perencanaan desa. tugas utama seksi ini meliputi pembuatan rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek desa, serta pelaksanaan evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan program pembangunan desa. Selain itu, seksi perencanaan desa juga bertanggung jawab untuk mengumpulkan data dan informasi terkait dengan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan desa, seksi perencanaan desa bertanggung jawab untuk berkoordinasi dengan pihak terkait, baik internal maupun eksternal desa, untuk mendapatkan dukungan, bantuan, dan sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan program pembangunan desa. Dengan melakukan tugas-tugas ini, seksi perencanaan desa berperan penting dalam menetapkan arah dan prioritas pembangunan desa, serta memastikan bahwa program pembangunan desa dilaksanakan secara berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

d. Seksi Pemerintahan

Semua fungsi pemerintahan di tingkat desa dilakukan oleh seksi pemerintahan desa. Salah satu tugas utama seksi ini adalah mengelola administrasi pemerintahan desa, seperti mengelola kegiatan pelayanan publik, mengurus administrasi kependudukan, dan mengatur urusan keamanan dan ketertiban. Selain itu, seksi pemerintahan desa bertanggung jawab untuk memfasilitasi proses pembentukan peraturan desa, seperti menyusun dan mengelola berbagai peraturan desa yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan desa. Selain itu, seksi ini bertanggung jawab untuk memberikan layanan dan membedakan undang-undang yang Dengan melakukan tugas-tugas ini, seksi pemerintahan desa bertanggung jawab untuk menjaga pelayanan publik yang lancar dan

berkualitas tinggi, serta menjalankan tugas-tugas pemerintahan yang berkaitan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa.

e. Seksi Pelayanan

Tugas utama yang berkaitan dengan memberikan layanan publik kepada masyarakat desa diberikan kepada Seksi Pelayanan Desa. tugas utama seksi ini meliputi penyelenggaraan berbagai layanan administratif kepada masyarakat, seperti penerbitan dokumen kependudukan, seperti KTP, kartu keluarga, dan akta kelahiran. Selain itu, seksi pelayanan desa juga bertanggung jawab dalam menyediakan informasi kepada masyarakat terkait program-program pemerintah, hak-hak warga, serta memberikan bantuan dan arahan terkait prosedur administrasi yang harus diikuti oleh masyarakat. Seksi ini juga berperan dalam menerima pengaduan dan keluhan masyarakat serta melakukan penanganan dan respons yang tepat terhadapnya. Selain itu, seksi pelayanan desa juga berperan dalam mengkoordinasikan dengan instansi terkait untuk mendapatkan dukungan, bantuan, dan sumber daya yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat desa. Dengan menjalankan tugas-tugasnya, seksi pelayanan desa berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui penyediaan pelayanan publik yang efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

f. Seksi Kesejahteraan

Seksi Kesejahteraan Desa memiliki tugas pokok yang berfokus pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. tugas utama seksi ini meliputi perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dalam berbagai aspek, seperti kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Seksi kesejahteraan desa juga bertanggung jawab dalam mengidentifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat desa, serta merumuskan kebijakan dan program yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Selain itu, seksi ini juga berperan dalam mengkoordinasikan dengan pihak terkait, baik pemerintah maupun lembaga non-pemerintah, untuk mendapatkan dukungan, sumber daya, dan bantuan yang diperlukan dalam implementasi program-program kesejahteraan desa. Dengan menjalankan tugas-tugas, seksi kesejahteraan desa berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan

masyarakat desa, serta memastikan bahwa program-program pembangunan yang dilaksanakan secara efektif dan berdampak positif bagi masyarakat desa.

g. **Badan Permusyawaratan Desa**

Dengan statusnya sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki sejumlah tanggung jawab penting. Melakukan musyawarah dan pengambilan keputusan bersama dalam hal-hal strategis dan penting untuk kepentingan masyarakat desa adalah tugas utama BPD. BPD bertanggung jawab untuk mengadakan musyawarah desa, membahas dan menetapkan peraturan desa, dan memberikan masukan dan saran kepada kepala desa dalam penyusunan kebijakan pembangunan desa. Selain itu, BPD juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa tetap transparan dan terbuka, dan membantu menyelesaikan sengketa dan konflik di tingkat desa. BPD juga berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat desa dan pemerintah federal. Dengan melakukan tugas-tugas ini, BPD memainkan peran penting dalam menjaga keadilan, melibatkan masyarakat desa dalam pengambilan keputusan, dan membangun pemerintahan desa yang adil dan demokratis.

#### **4. Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Tulakan Tahun 2021**

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Tulakan tahun 2021 diatur dalam Peraturan Petinggi Tulakan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, hal ini didasarkan kepada Peraturan Desa Tulakan Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021. Dengan rincian sebagai berikut:

Lebih lanjut perubahan tersebut dilaksanakan guna menyesuaikan program pembangunan berdasarkan anggaran pendapatan dan belanja Desa Tulakan sebagaimana dimuat dalam Peraturan Desa Tulakan Nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 (Lembara Desa Tulakan Tahun 2020 Nomor 2) serta dengan mempertimbangkan pokok-pokok arahan dalam Surat Edaran Kemendagri Nomor 443/0619/BPD tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berskala Mikro dan Pelaksanaan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di tingkat Desa.

Dalam Peraturan Petinggi Desa Tulakan Nomor 2 Tahun 2021 disebutkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Jumlah Pendapatan Desa : Rp.5.851.517.000
- 2) Jumlah Belanja Desa : Rp.5.886.418.000
- 3) Selisih Pembiayaan : Rp.4.200.000

Lebih lanjut disebutkan bahwa Alokasi Dana Desa termasuk ke dalam jenis “Pendapatan Transfer” sebagai bagian dari Pendapatan Desa dengan nominal Alokasi Dana Desa sebesar Rp.736.590.000 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) setelah adanya perubahan. Untuk selanjutnya dana tersebut dikelola sesuai dengan program perencanaan yang telah disepakati sebelumnya.

Perlu dipahami bahwa terdapat perbedaan mendasar antara Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), dimana Dana Desa merupakan pendapatan Desa yang bersumber dari APBN sedangkan Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD berupa minimal 10% dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH) yang seluruhnya di dapatkan dari Pemerintah Daerah melalui Rekening Kas Desa (RKD).

Perencanaan penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Tulakan Tahun 2021 disepakati melalui Musyawarah Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2021 tanggal 10 Februari 2021, dengan diikuti oleh 45 orang yang terdiri dari perangkat desa, LKMD, BPD serta sebagian RT dan RW di wilayah Desa Tulakan.

Dari total nominal Alokasi Dana Desa sebesar Rp.736.590.000 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) kemudian ditemukan fakta bahwa ADD tersebut digunakan untuk:

**Tabel 9: Penggunaan ADD Desa Tulakan tahun 2021**

1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp.6.450.000
2.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp.533.152.000

3.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp.55.032.000
4.	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK)	Rp.156.427.000
5.	Penyediaan Tunjangan BPD	Rp.51.600.000
6.	Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam)	Rp.6.200.000
7.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Rp.3.200.000
8.	Penyusunan Laporan Kepala Desa	Rp.5.000.000
9.	Penetapan, Pengisian, Mutasi dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rp.20.000.000
10.	Administrasi Pajak Bumi Bangunan	Rp.20.100.000

*Sumber: RKPDes Desa Tulakan Tahun 2021*

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar ADD dialokasikan untuk memberikan tunjangan kepada aparatur pemerintahan desa meliputi poin angka 1), 2), 3) 5) dan 7) dengan total pengeluaran sebesar Rp.649.434.000 atau sekitar 88,12% dari total Alokasi Dana Desa di Desa Tulakan Tahun 2021. Keseluruhan program pelaksanaan atau pengalokasian ADD tersebut tidak ada yang berorientasi kepada upaya perbaikan atau penanggulangan ekonomi maupun sosial masyarakat pasca terjadinya Covid-19.

Selain itu mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 81 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi Dana Desa yang berjumlah lebih dari Rp.700.000.000 sampai dengan Rp.900.000.000 digunakan antara Rp.350.000.000 sampai dengan paling banyak 40%. Sedangkan di Desa Tulakan, penggunaan ADD sebagai penghasilan tetap kepala desa serta perangkat desa mencapai 88,12% dari total penerimaan ADD, hal ini menunjukkan rendahnya akuntabilitas dan profesionalisme perangkat Desa Tulakan dalam menggunakan Alokasi Dana Desa.

## BAB IV

### REALISASI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA TULAKAN, KECAMATAN DONOROJO, KABUPATEN JEPARA

#### A. Dasar Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara

Desa sebagai bentuk pemerintahan terbawah dalam sistem pemerintahan eksekutif di Indonesia diberikan kewenangan untuk mengelola kepentingan dan program-program pembangunan di wilayahnya berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Selanjutnya Desa melalui Pemerintah Desa diberikan kewenangan khusus untuk mengatur anggaran rumah tangganya secara mandiri dalam bentuk keuangan desa dengan tujuan untuk mempermudah Pemerintah Desa dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa, kewenangan Pemerintah Desa untuk mengelola keuangan desa dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Suhairi, 2016: 33)


Selanjutnya aturan pengelolaan Alokasi Dana Desa juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, tepatnya pada Pasal 82 sampai dengan Pasal 99 yang kemudian memberikan beberapa perubahan dalam melaksanakan pengelolaan Alokasi Dana Desa (Susanti, 2019: 22)

**Gambar 2: PP Nomor 47 Tahun 2015**



Pasal 96 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 menetapkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian Alokasi Dana Desa diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati/Walikota yang kemudian di Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara diatur melalui Peraturan Bupati Jepara Nomor 63 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 untuk selanjutnya berkaitan dengan gaji kepala desa serta perangkat desa diatur dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Petinggi dan Perangkat Desa di Kabupaten Jepara.

**Gambar 3: Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 Tahun 2019**



Budi Sutrisno, S.Pd selaku kepala desa Tulakan menjelaskan bahwa proses pengelolaan Alokasi Dana Desa di Tulakan telah memenuhi standar operasional pengelolaan keuangan desa dan pengalokasian Alokasi Dana Desa sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundangan-undangan di Indonesia. Sehingga berdasarkan uraian sebagaimana telah disampaikan sebelumnya serta wawancara singkat dengan kepala desa Tulakan, pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tulakan didasarkan kepada rincian peraturan perundang-undangan secara berurutan dari yang tertinggi adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
4. Peraturan Bupati Jepara Nomor 63 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran
5. Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Petinggi dan Perangkat Desa di Kabupaten Jepara
6. Peraturan Desa Tulakan Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Tulakan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2021
7. Peraturan Petinggi Tulakan Nomor 4 tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2021
8. Berita Acara Musyawarah/Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Tulakan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021


Berdasarkan berbagai ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tulakan memiliki dasar hukum yang jelas sehingga Pemerintah Desa Tulakan memiliki tugas, tanggung jawab dan wewenang yang sah untuk mengelola Alokasi Dana Desa sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kondisi dan situasi masyarakat Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara.

#### **B. Pendapatan dan Pendapatan Transfer Alokasi Dana Desa di Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa kemudian diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang kemudian membagi sumber keuangan desa menjadi tiga sumber yaitu: 1) Pendapatan Asli Desa (PAD), 2) Pendapatan Transfer dan 3) Pendapatan

Lain. Alokasi Dana Desa (ADD) termasuk ke dalam pendapatan desa dari sumber Pendapatan Transfer yang salah satunya didapatkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan ketentuan bahwa Pemerintah kabupaten/kota wajib mengalokasikan dana yang berawal dari APBD ke setiap desa yang berasal dari dana perimbangan pusat dan wilayah yang diterima kabupaten/kota untuk sekurang-kurangnya 10% kepada desa (Nurcholis, 2011: 24)

**Gambar 4: Peraturan Desa Tulakan Nomor 2 Tahun 2021**



Berdasarkan ketentuan tersebut Pemerintah Desa Tulakan kemudian melaksanakan kewenangannya dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari keuangan desa melalui Peraturan Desa Tulakan Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Tulakan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021.


Dalam perubahan tersebut kemudian pemerintah Desa Tulakan menghasilkan Peraturan Petinggi Tulakan Nomor 4 tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Musyawarah/Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Tulakan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

**Gambar 5: Peraturan Petinggi Tulakan Nomor 4 Tahun 2021**




Keputusan tersebut dimuat dalam Berita Acara Musyawarah/Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 serta Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tulakan Nomor 142/2 Tahun sebagai berikut:

**Gambar 6: Berita Acara Musyawarah Desa Tulakan**



**Gambar 7: Keputusan BPD Nomor 142/2 Tahun 2021**



Dalam dua dokumen yang dikeluarkan oleh BPD Desa Tulakan pada Tahun 2021 serta berbagai dokumen terkait lainnya kemudian dapat disimpulkan bahwa Keuangan Desa Tulakan mengalami perubahan yang pada pokoknya dimuat sebagai berikut:

**Gambar 8: Pendapatan Desa Tulakan setelah Perubahan**

<b>1. Pendapatan Desa</b>	
<b>1.1. Pendapatan Asli Desa</b>	
a. semula	Rp. 794.940.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp. 794.940.000,00
<b>1.2. Transfer</b>	
a. Semula	Rp. 5.082.938.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 30.701.000,00</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp. 5.502.237.000,00
<b>1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah</b>	
a. Semula	Rp. 4.340.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp. 4.340.000,00
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 5.851.517.000,00

*Sumber: RKPDes Desa Tulakan Tahun 2021*

Berdasarkan data sebagaimana disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat perubahan dalam pendapatan Desa Tulakan Tahun 2021, perubahan pendapatan tersebut berupa penurunan jumlah pendapatan transfer sebesar Rp.30.701.000,00 dikarenakan berkurangnya pendapatan transfer berupa Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Daerah dan Pusat. Adapun secara lebih terperinci,

pendapatan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Tulakan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Gambar 9: Pendapatan Transfer Alokasi Dana Desa Tulakan Tahun 2021**

4.2.	Pendapatan Transfer		5.052.938.000,00		5.052.237.000,00	(30.701.000,00)
4.2.1.	Dana Desa		2.427.285.000,00		2.427.285.000,00	0,00
1.2.1.01.	Dana Desa		2.427.285.000,00		2.427.285.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		93.362.000,00		93.362.000,00	0,00
1.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota		93.362.000,00		93.362.000,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa		767.291.000,00		736.590.000,00	(30.701.000,00)
1.2.3.01.	Alokasi Dana Desa		767.291.000,00		736.590.000,00	(30.701.000,00)
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi		1.005.000.000,00		1.005.000.000,00	0,00
1.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi		1.005.000.000,00		1.005.000.000,00	0,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		790.000.000,00		790.000.000,00	0,00
1.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota		790.000.000,00		790.000.000,00	0,00

*Sumber: Penjabaran RKPDes Desa Tulakan Tahun 2021*

Berdasarkan Penjabaran RKPDes Desa Tulakan Tahun 2021 disimpulkan bahwa terdapat penurunan jumlah pendapatan desa berupa “Pendapatan Transfer” yang kemudian mengurangi pendapatan Alokasi Dana Desa yang semula Rp.767.291.000,00 menjadi Rp.736.590.000,00 dikarenakan berkurangnya pembagian alokasi dana desa dari pemerintah yang lebih tinggi.

### C. Belanja Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara

Alokasi Dana Desa (ADD) dalam hal “pengelolaan keuangan desa” merupakan bagian tidak terpisahkan dari makna “keuangan desa” secara umum sebagai bagian tanggung jawab, tugas dan wewenang Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan desanya. Pemerintah Desa Tulakan melalui Berita Acara Musyawarah/Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 diperoleh informasi bahwa pada Rabu, 10 Februari 2021 telah dilaksanakan musyawarah desa yang dilaksanakan di Balai Desa Tulakan dengan Mas Khandik (Ketua BPD) sebagai pimpinan musyawarah serta Anggota BPD, Petinggi dan Perangkat Desa Tulakan sebagai hadirin dengan rincian sebagai berikut.

1. Mas Khandik, SE Ketua
2. M. Hafidz, S.Pd.I Wakil Ketua
3. Irsat Makmun, S.Pd.I Sekretaris
4. Mat Syahri Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan
5. Ida Royani, S.Pd.I Anggota

- |    |                       |  |
|----|-----------------------|--|
| 6. | Sugiyanti, S.Pd.I     | Anggota  |
| 7. | H. Supriyadi          | Ketua Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat |
| 8. | Siti Khobsyah, S.Pd.I | Anggota  |
| 9. | Amir Lutfi            | Anggota  |

Selain yang telah disebutkan di atas, hadir pula jajaran Petinggi Desa Tulakan, Perangkat Desa, Ketua RT dan Ketua RW serta tiga orang perwakilan LKMD yang seluruhnya berjumlah 45 orang, hasil musyawarah tersebut kemudian menghasilkan Peraturan Petinggi Tulakan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 tertanggal 11 Februari 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tulakan Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp. Rp. 5.882.218.000,00 (Lima milyar delapan ratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan belas ribu rupiah), bertambah/berkurang Rp. 30.701.000,00 (Tiga puluh juta tujuh ratus satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 5.851.517.000,00 (Lima milyar delapan ratus lima puluh satu juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah)”

Dari Jumlah tersebut, disebutkan bahwa Alokasi Dana Desa termasuk ke dalam jenis “Pendapatan Transfer” sebagai bagian dari Pendapatan Desa dengan nominal Alokasi Dana Desa sebesar Rp.736.590.000 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribuan Rupiah) setelah adanya perubahan. Untuk selanjutnya dana tersebut dikelola sesuai dengan program perencanaan yang telah disepakati sebelumnya. Perlu dipahami bahwa terdapat perbedaan mendasar antara Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), dimana Dana Desa merupakan pendapatan Desa yang bersumber dari APBN sedangkan Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD berupa minimal 10% dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH) yang seluruhnya di dapatkan dari Pemerintah Daerah melalui Rekening Kas Desa (RKD).

Alokasi Dana Desa tersebut kemudian dialokasikan untuk:

**Gambar 10: Penggunaan Alokasi Dana Desa Tulakan Tahun 2021**

1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp.6.450.000
----	--	--------------

2.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp.533.152.000
3.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp.55.032.000
4.	Penyediaan Tunjangan BPD	Rp.51.600.000
5.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Rp.3.200.000
6.	Penyediaan Operasional BPD	Rp.6.200.000
7.	Penyusunan Laporan Kepala Desa	Rp.5.000.000
8.	Penetapan, Pengisian, Mutasi dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rp.20.000.000
9.	Administrasi Pajak Bumi Bangunan	Rp.20.100.000

*Sumber: Penjabaran RKPDes Desa Tulakan Tahun 2021*

Mengerucut kepada Poin 1, 2, 3, dan 4 dalam rencana pengalokasian Alokasi Dana Desa Tulakan berupa penyediaan Penghasilan Tetap, Jaminan Sosial dan Tunjangan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD mencapai total anggaran sebesar Rp.646.234.000,- (Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) atau sekitar 87,72% dari nilai Alokasi Dana Desa di Desa Tulakan Tahun 2021.

$$\text{Persentase} = (646.234.000 / 736.590.000) * 100 = 87,72\%$$

Penggunaan Alokasi Dana Desa secara lebih terperinci dapat dilihat dalam gambar berikut ini:

**Gambar 11: Penjabaran Penggunaan ADD Desa Tulakan Tahun 2021**

1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1 OB	6.480.000,00	1 OB	6.480.000,00	0,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai		6.480.000,00		6.480.000,00	0,00	
1.1.01	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		6.480.000,00		6.480.000,00	0,00	
1.1.01	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa		6.480.000,00		6.480.000,00	0,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	37 OB	533.152.000,00	37 OB	533.152.000,00	0,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai		533.152.000,00		533.152.000,00	0,00	
1.1.02	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		533.152.000,00		533.152.000,00	0,00	
1.1.02	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa		474.552.000,00		474.552.000,00	0,00	
1.1.02	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa		58.600.000,00		58.600.000,00	0,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	36 OB	58.032.000,00	36 OB	58.032.000,00	0,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai		58.032.000,00		58.032.000,00	0,00	
1.1.03	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa		58.032.000,00		58.032.000,00	0,00	
1.1.03	5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa		1.946.880,00		1.946.880,00	0,00	
1.1.03	5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa		56.085.120,00		56.085.120,00	0,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK)	1 Paket	158.427.000,00	1 Paket	151.026.000,00	(7.401.000,00)	ADD

<b>1.1.05</b>		<b>Penyediaan Tunjangan BPD</b>	64 OB	<b>51.600.000,00</b>	OB	<b>51.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>ADD</b>
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai		51.600.000,00		51.600.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.4.	Tunjangan BPD		51.600.000,00		51.600.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD		51.600.000,00		51.600.000,00	0,00	
<b>1.1.06</b>		<b>Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Serag</b>	1 Paket	<b>6.200.000,00</b>	Paket	<b>6.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>ADD</b>
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		6.200.000,00		6.200.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		1.200.000,00		1.200.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa		1.200.000,00		1.200.000,00	0,00	
<b>1.1.07</b>		<b>Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW</b>	64 OB	<b>3.200.000,00</b>	OB	<b>0,00</b>	<b>(3.200.000,00)</b>	<b>ADD</b>
<b>1.4.07</b>		<b>Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Mas</b>	1 Paket	<b>5.000.000,00</b>	Paket	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>ADD</b>
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	
1.4.07	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		2.850.000,00		2.850.000,00	0,00	
1.4.07	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		567.000,00		567.000,00	0,00	
1.4.07	5.2.1.0b.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		1.383.000,00		1.383.000,00	0,00	
1.4.07	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		900.000,00		900.000,00	0,00	
1.4.07	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		2.150.000,00		2.150.000,00	0,00	
1.4.07	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas		2.150.000,00		2.150.000,00	0,00	
<b>1.4.08</b>		<b>Pengembangan Sistem Informasi Desa</b>	1 Paket	<b>20.000.000,00</b>	Paket	<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>DDS</b>
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		20.000.000,00		20.000.000,00	0,00	
1.4.08	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		20.000.000,00		20.000.000,00	0,00	
1.4.08	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		1.050.000,00		1.050.000,00	0,00	
1.4.08	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		2.625.000,00		2.625.000,00	0,00	
1.4.08	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material		16.325.000,00		16.325.000,00	0,00	
<b>1.4.95</b>		<b>Pengisian, penetapan, mutasi dan pemberhentian Perangkat Desa</b>	1 Paket	<b>20.000.000,00</b>	Paket	<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>ADD</b>
1.5		Sub Bidang Pertanian		20.100.000,00		0,00	(20.100.000,00)	
<b>1.5.06</b>		<b>Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</b>	1 Paket	<b>20.100.000,00</b>	1 Paket	<b>0,00</b>	<b>(20.100.000,00)</b>	<b>ADD</b>
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		20.100.000,00		0,00	(20.100.000,00)	
1.5.06	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		3.950.000,00		0,00	(3.950.000,00)	

Berdasarkan penjabaran tersebut ditemukan kode “ADD” sebagai sumber dana dalam pelaksanaan program kinerja Pemerintah Desa Tulakan, hal ini menjadi tanda untuk mengidentifikasi program kinerja yang dilaksanakan menggunakan Alokasi Dana Desa, hal tersebut kemudian menjadi penguat argumen bahwa Pemerintah Desa Tulakan menggunakan sebagian besar Alokasi Dana Desa untuk keperluan gaji dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa maupun Aparatur Pemerintah Desa Tulakan lainnya.

#### **D. Laporan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara**

Ahmad Khafid selaku Sekretaris Desa Tulakan menjelaskan bahwa proses pelaksanaan program-program desa serta pengelolaan keuangan desa termasuk pengalokasian Alokasi Dana Desa diawasi oleh berbagai pihak termasuk di dalamnya adalah Badan Permusyawaratan Desa, Tokoh Masyarakat Desa dan Aparatur Pemerintah Daerah serta Lembaga Pemeriksa Keuangan. Adapun laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa atau Keuangan Desa secara umum yang kemudian di dalamnya memuat pula laporan Alokasi Dana Desa akan dilaporkan sesuai prosedur kepada:

1. Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
2. Badan Pengawas Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai *Supreme Audit* berdasarkan Pasal 2 dan 3 Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara dalam menyusun kebijakan pengelolaan Alokasi Dana Desa terikat berbagai peraturan pelaksanaan sebagaimana dimuat dalam berbagai peraturan perundangan-undangan guna menjamin pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan dan pelaporan kepada lembaga berwenang juga menjadi kewajiban yang harus dilakukan kepada Pemerintah Desa Tulakan.

Prinsip kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sangat penting untuk menjamin pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berjalan tanpa melewati batas hukum sebagaimana telah ditetapkan, hal ini kemudian akan mempermudah desa dalam memutuskan arah kebijakan, pertanggungjawaban serta mekanisme pelaporan terhadap pengelolaan keuangan desa.

Pasal 81 Ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa:

- (1) Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
  - a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh per seratus);
  - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh per seratus);
  - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan

antara Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh per seratus); dan

- d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus)

Mengacu kepada ketentuan tersebut maka Alokasi Dana Desa di Desa Tulakan sejumlah Rp.736.590.000 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) masuk kepada kategori (c) dengan maksimal penggunaan anggaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa maksimal sebesar 40% dari nilai Alokasi Dana Desa. Terhadap kondisi tersebut, Ahmad Khafidz selaku Sekretaris Desa Tulakan menjelaskan bahwa:

“penentuan gaji kepala desa dan perangkat desa itu sangat tergantung kepada kepentingan, kondisi dan situasi dari desa itu sendiri, apalagi kita ada aturan dari Bupati dan Pasal 81 Ayat (3) yang memperbolehkan penggunaan anggaran lebih”

Pernyataan Sekretaris Desa Tulakan mengarah kepada ketentuan dalam Pasal 81 Ayat 3 dan 5 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi:

- (3) Pengalokasian batas minimal sampai dengan maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan persentase penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dan ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota

Sehingga pengelolaan alokasi dana desa untuk gaji petinggi desa sebagaimana dilaksanakan di Desa Tulakan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan bupati Jepara, adapun Peraturan Bupati yang dimaksud adalah Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Petinggi dan Perangkat Desa di Kabupaten Jepara yang menyebutkan bahwa:

“Penghasilan tetap yang selanjutnya disingkat SILTAP Petinggi dan Perangkat Desa adalah penghasilan yang diberikan kepada Petinggi dan Perangkat Desa setiap bulan secara terus menerus dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.” Pasal 4 Ayat 1

“Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai SILTAP Petinggi dan Perangkat Desa non PNS lainnya dapat dipenuhi dari sumber lain selain Dana Desa” Pasal 5 Ayat 2

Bupati Jepara dalam produk hukumnya tidak menetapkan ambang batas maksimal penggunaan Alokasi Dana Desa untuk keperluan Gaji Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, sehingga penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Tulakan tidak secara langsung bertentangan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Namun, pelaksanaan pengelolaan keuangan pemerintah desa seharusnya tidak hanya terpaku kepada aturan perundang-undangan yang berlaku, namun juga kepada etika dan norma dengan memperhatikan kondisi serta situasi masyarakat terutama pada tahun 2021 Indonesia masih dilanda pandemi Covid-19. Soleh dan Rochmansyah (2015: 119) berpendapat bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut:

1. 30% Alokasi Dana Desa dimanfaatkan sebagai biaya administrasi dan operasional pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan biaya operasional tim pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
2. 70% Alokasi Dana Desa dimanfaatkan untuk dimanfaatkan untuk mendorong kemaslahatan desa, seperti: membangun sarana ekonomi desa, mendukung program pendidikan dan kesehatan, memprioritaskan gender, meningkatkan ekonomi masyarakat terutama untuk menangani ketidaksejahteraan, dan memberikan bantuan ekonomi kepada penduduk desa.

Sujarweni (2015) menjelaskan bahwa tata kelola keuangan desa harus berdasarkan pada konsep tata kelola pemerintahan sebagai suatu tuntutan bagi masyarakat yang wajib dipenuhi, salah satu aspek penting dalam konsep pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang terbuka adalah prinsip akuntabilitas di dalam pengelolaan keuangan di desa tersebut.

Ahmad Khafid selaku Sekretaris Desa Tulakan menjelaskan:

“salah satu kendala dalam pelaporan dan sosialisasi penggunaan keuangan desa adalah karena kurangnya kemampuan sumber daya manusianya, jadi harus ada tindakan langsung dari pemerintah desa untuk menjelaskan tahap demi tahap pembangunan desa lewat keuangan desa dan ini cukup memperlambat proses penggunaan keuangan desa”

Berdasarkan penjelasan sebagaimana dijelaskan di atas kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Kabupaten Jepara tidak memberikan batasan atau larangan dalam menggunakan Alokasi Dana Desa sebagai sumber dana utama dalam memberikan Gaji dan Tunjangan Kinerja bagi Kepala Desa, Perangkat Desa serta Aparatur Desa Tulakan. Meski tidak ada kewajiban bagi Pemerintah Desa Tulakan untuk memberikan laporan tertulis maupun digital kepada masyarakat Desa Tulakan, telah menjadi tujuan bersama bagi pemerintah untuk memaksimalkan aspek transparansi publik sebagai bentuk pengawasan maupun peningkatan aspek akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

## BAB V

### PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA TULAKAN, KECAMATAN DONOROJO, KABUPATEN JEPARA DALAM PERSPEKTIF TEORI *OPEN GOVERNMENT* (AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI)

#### A. Perspektif Akuntabilitas

Wirtz dan Birkmeyer memberikan penjelasan bahwa *Open Government* adalah “*a multilateral, political and social process, which includes in particular transparent, collaborative and participatory action by government and administration*” dalam penjelasan tersebut *Open Government* mencakup aspek yang sangat luas namun masih dalam kerangka transparansi, partisipasi dan kolaborasi (Andhika, 2017: 47).

Indonesia sebagai negara yang menerapkan konsep *Open Government* melalui gerakan *Open Government Indonesia (OGI)* yang dilaksanakan mulai tahun 2011 oleh pemerintah pusat maupun daerah bertujuan untuk memungkinkan adanya jalur informasi interaktif antara pemerintah dengan masyarakat serta *partnership* kemudian diimplementasikan melalui (Maulana, 2018: 21):

1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi di Kemendagri dan Pemerintah Daerah

Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*) sebagai salah satu dari tiga prinsip pokok dalam konsep *Open Government* adalah sebuah komitmen atau kewajiban instansi pemerintah mempertimbangkan atau mengamankan kesuksesan dan kesalahan dalam mencapai tujuan. pelaksanaan akuntabilitas dikerjakan melalui pendekatan yang tepat, mengelola evolusi cepat dalam organisasi dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan tersebut dengan mengantisipasi tuntutan pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia, akuntabilitas merupakan tugas untuk pertanggung jawaban harus kongkret dan ditentukan oleh hukum dengan prosedur

yang sangat terkhusus menangani permasalahan yang harus diselesaikan (Susilo, 2019: 33).

Prinsip tersebut sebagaimana diimplementasikan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia menjadi dasar pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana tujuan pembentukan otonomi desa dalam mengelola keuangannya sesuai dengan kondisi maupun potensi di wilayahnya. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Tulakan tahun 2021 diatur dalam Peraturan Petinggi Tulakan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, hal ini didasarkan kepada Peraturan Desa Tulakan Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

Alokasi Dana Desa termasuk ke dalam jenis “Pendapatan Transfer” sebagai bagian dari Pendapatan Desa dengan nominal Alokasi Dana Desa sebesar Rp.736.590.000 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) setelah adanya perubahan. Untuk selanjutnya dana tersebut dikelola sesuai dengan program perencanaan yang telah disepakati sebelumnya. Perlu dipahami bahwa terdapat perbedaan mendasar antara Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), dimana Dana Desa merupakan pendapatan Desa yang bersumber dari APBN sedangkan Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD berupa minimal 10% dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH) yang seluruhnya di dapatkan dari Pemerintah Daerah melalui Rekening Kas Desa (RKD).

Perencanaan penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Tulakan Tahun 2021 disepakati melalui Musyawarah Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2021 tanggal 10 Februari 2021, dengan diikuti oleh 45 orang yang terdiri dari perangkat desa, LKMD, BPD serta sebagian RT dan RW di wilayah Desa Tulakan.

Budi Sutrisno selaku Kepala Desa Tulakan menjelaskan:

“Desa selalu mengadakan musyawarah untuk membahas arah pembangunan desa setiap tahunnya, selain itu masyarakat terutama yang ada di dusun juga kami libatkan dalam musyawarah tersebut, demi menjunjung tinggi tujuan musyawarah ini”.

Hal serupa disampaikan oleh Sawinah selaku warga Desa Tulakan sekaligus seorang anggota PKK di Desa Tulakan:

“saya kan anggota PKK, bukan pengurus utama jadi sesekali juga ikut diundang rapat desa begitu, tapi memang saya sendiri kurang memahami apa dan bagaimana seharusnya rapat musyawarah keuangan desa itu soalnya kan kita lebih banyak mendengarkan daripada usul, karena usul sudah diwakili perangkat desanya”.

Pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tulakan telah sesuai dengan Pasal 20-28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 yang menetapkan bahwa Pengelolaan keuangan desa mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban ekonomi desa. Dalam pelaksanaannya Pemerintah Desa Tulakan telah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

#### 1. Perencanaan

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 memberikan penjelasan bahwa dalam menyusun RPJM Desa membutuhkan tim penyusun khusus yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua Lembaga Masyarakat, Kader Pemberdayaan Masyarakat dan unsur masyarakat lainnya yang berjumlah sedikitnya tujuh orang dan paling banyak sebelas orang. Jumlah tersebut diharapkan dapat mewakili masyarakat melalui sistem perwakilan selama musyawarah penyusunan RPJM Desa sebagai bagian dari proses perencanaan keuangan desa.

#### 2. Pengelolaan / Pengelolan

Pelaksanaan keuangan desa umumnya meliputi arah kebijakan: a) dalam bidang kesehatan masyarakat, b) dalam bidang perekonomian, c) dalam bidang sumber daya alam, d) bidang pembangunan sumber daya desa (infrastruktur) serta e) dalam bidang sumber daya pembangunan lembaga kemasyarakatan desa.

#### 3. Pertanggungjawaban

Pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 yang menjelaskan bahwa desa menyampaikan kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran dalam bentuk laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.

#### 4. Pelaporan

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana disebutkan sebelumnya harus disampaikan pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan laporan semester akhir harus disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Dalam hal pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tulakan, dari total nominal Alokasi Dana Desa sebesar Rp.736.590.000 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) kemudian digunakan untuk:

**Tabel 10: Penggunaan ADD Desa Tulakan Tahun 2021**

1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp.6.450.000
2.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp.533.152.000
3.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp.55.032.000
4.	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK)	Rp.156.427.000
5.	Penyediaan Tunjangan BPD	Rp.51.600.000
6.	Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam)	Rp.6.200.000
7.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Rp.3.200.000
8.	Penyusunan Laporan Kepala Desa	Rp.5.000.000
9.	Penetapan, Pengisian, Mutasi dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rp.20.000.000
10.	Administrasi Pajak Bumi Bangunan	Rp.20.100.000

*Sumber: RKPDes Desa Tulakan Tahun 2021*

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar ADD dialokasikan untuk memberikan tunjangan kepada aparatur pemerintahan desa meliputi poin angka 1), 2), 3) dan 4) dengan total pengeluaran sebesar Rp.646.234.000 atau sekitar 87,72% dari total Alokasi Dana Desa di Desa Tulakan Tahun 2021. Keseluruhan program pelaksanaan atau pengalokasian ADD tersebut tidak ada yang berorientasi kepada upaya perbaikan atau penanggulangan ekonomi maupun sosial masyarakat pasca terjadinya Covid-19.

Pengelolaan ADD untuk keperluan gaji dan tunjangan kepala desa maupun perangkat desa tentu tidak dengan sepengetahuan masyarakat, hal ini didasarkan kepada hasil wawancara dengan Sawinah dan Marno selaku masyarakat sebagai berikut:

Sawinah menjelaskan “saya rasa semua orang tidak ada yang tahu berapa gaji apalagi sama tunjangan buat kepala desa atau perangkat desa, karena tidak pernah ada penjelasan atau pembahasan soal itu”

Marno menjelaskan “sejauh yang bisa saya ingat, saya belum pernah mendengar besaran alokasi gaji perangkat desa, karena selama musyawarah desa kita lebih banyak mendengar dan semua yang dijelaskan perangkat desa sebatas pembangunan atau program dari donatur saja”.

Prinsip akuntabilitas mengedepankan aspek pertanggungjawaban dan kemampuan Pemerintah Desa untuk memastikan bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa harus mengutamakan kebutuhan dan kondisi masyarakat sesuai dengan masalah dan potensi dari desa itu sendiri, Mardiasmo menjelaskan bahwa akuntabilitas publik menjadi asas jaminan terkait setiap kegiatan yang dilaksanakan pemerintahan desa dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan ditujukan kepada masyarakat luas, setidaknya terdapat dua jenis akuntabilitas publik, alah akuntabilitas tegak (*vertical accountability*) dan akuntabilitas lurus (*horizontal accountability*). Akuntabilitas vertikal berarti tanggung jawaban untuk mengelola keuangan kepada otoritas yang lebih tinggi. Sementara itu, akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat (Mardiasmo, 2009: 55).

Keputusan Pemerintah Desa Tulakan yang menggunakan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.646.234.000 atau sekitar 87,72% dari total Alokasi Dana Desa di Desa Tulakan Tahun 2021 untuk keperluan gaji dan tunjangan Kepala Desa serta Aparatur Pemerintahan Desa telah melukai prinsip akuntabilitas publik berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yaitu ketentuan dalam Pasal 81 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi Dana Desa yang berjumlah lebih dari Rp.700.000.000 sampai dengan Rp.900.000.000 digunakan antara Rp.350.000.000 sampai dengan paling banyak

40%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Tulakan telah mengalokasikan ADD Desa Tulakan Tahun 2021 lebih dari apa yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

Idealnya menurut Nurcholis (2011: 27) menyebutkan bahwa 70% Alokasi Dana Desa digunakan untuk belanja pemberdayaan masyarakat, Sedangkan menurut Soleh dan Rochmansyah (2015: 119), penggunaan Alokasi Dana Desa dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut:

1. 30% Alokasi Dana Desa dimanfaatkan sebagai biaya administrasi dan operasional pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan biaya operasional tim pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
2. 70% Alokasi Dana Desa dimanfaatkan untuk dimanfaatkan untuk mendorong kemaslahatan desa, seperti: membangun sarana ekonomi desa, mendukung program pendidikan dan kesehatan, memprioritaskan gender, meningkatkan ekonomi masyarakat.

Terkait mekanisme penggunaan alokasi dana desa tersebut, Budi Sutrisno selaku Kepala Desa Tulakan menjelaskan bawa:

“saat merencanakan dan mengelola alokasi dana desa, kami itu tidak semena-mena mengambil keputusan, tapi berdasarkan hasil musyawarah desa terus dipilah mana yang dapat menjadi prioritas untuk selanjutnya hasil itu dibawa ke kecamatan untuk diperjuangkan agar mendapatkan pendanaan”

Sehingga berdasarkan pemaparan hasil analisa di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip Akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Tulakan Tahun 2021 oleh Pemerintah Desa Tulakan tidak maksimal karena melampaui ketentuan batas maksimal penggunaan ADD untuk keperluan gaji dan tunjangan perangkat desa sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, namun hal ini bukan berarti bahwa Pemerintah Desa Tulakan serta merta melanggar hukum karena dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Petinggi dan Perangkat Desa di Kabupaten Jepara tidak diatur secara jelas batasan penggunaan ADD untuk kepentingan tersebut.

## B. Perspektif Transparansi

Transparansi merupakan salah satu prinsip dasar dari konsep *Open Government* yang menjamin akses dan kebebasan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan kebijakan, serta pencapaian tujuan kebijakan (Sangki dkk., 2017: 44) Mustofa Didjaja (2003) menjelaskan bahwa prinsip transparansi merupakan sikap keterbukaan pemerintah dalam merumuskan kebijakan sehingga masyarakat dapat mengetahuinya guna menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dan rakyat. Transparansi anggaran merupakan informasi terkait perencanaan dan penggunaan anggaran keuangan publik, adapun hak masyarakat atas penganggaran keuangan publik meliputi:

1. Hak untuk mengetahui
2. Hak untuk mengamati dan menghadiri pertemuan
3. Hak untuk mengemukakan pendapat
4. Hak untuk memperoleh dokumen publik
5. Hak untuk mendapatkan informasi

Ahmad Khafid selaku Sekretaris Desa Tulakan menjelaskan bahwa:

“proses pelaksanaan program-program desa serta pengelolaan keuangan desa termasuk pengalokasian Alokasi Dana Desa diawasi oleh berbagai pihak termasuk di dalamnya adalah Badan Permusyawaratan Desa, Tokoh Masyarakat Desa dan Aparatur Pemerintah Daerah serta Lembaga Pemeriksa Keuangan”

Adapun laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa atau Keuangan Desa secara umum yang kemudian di dalamnya memuat pula laporan Alokasi Dana Desa akan dilaporkan sesuai prosedur kepada:

1. Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
2. Badan Pengawas Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai *Supreme Audit* berdasarkan Pasal 2 dan 3 Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Dalam kedua aturan tersebut tidak terdapat kewajiban bagi Pemerintah Desa Tulakan untuk memberikan atau menyampaikan informasi berkaitan dengan


perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan Alokasi Dana Desa kepada masyarakat Desa Tulakan, kemudian Pemerintah Desa Tulakan berpendapat bahwa hal tersebut tidak menjadikan wajib bagi pemerintah untuk menyampaikan informasi tersebut. Namun, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas *Open Government Indonesia (OGI)* sebagaimana dikemukakan dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik maka Pemerintah Desa Tulakan setidaknya harus memberikan akses bagi masyarakat yang membutuhkan informasi tersebut.

Supriyadi selaku anggota BPD Desa Tulakan menjelaskan bahwa:

“sepaham saya, masyarakat sudah diwakili melalui berbagai lembaga kemasyarakatan, BPD, ketua RT dan RW serta beberapa tokoh yang diundang, tentu karena tidak efektif untuk mengundang atau menghadirkan seluruh penduduk, mereka punya kepentingan masing-masing seperti bekerja atau hal lainnya”


Pemerintah Kabupaten Jepara melakukan berbagai inovasi berupa website desa bagi seluruh desa di Kabupaten Jepara guna memberikan informasi maupun mempermudah pelayanan bagi masyarakat di Kabupaten Jepara, hal serupa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Tulakan yang meluncurkan website desa di alamat berikut <https://tulakan.jepara.go.id/index.php/>.

**Gambar 12: Tampilan Beranda Website Desa Tulakan**



Dalam website tersebut ditemukan opsi informasi berupa RPJMDes, SKPDes dan APBDes Desa Tulakan sebagai berikut:


**Gambar 13: Opsi Informasi di Website Desa Tulakan**



*Sumber: Website Desa Tulakan*

Namun, link tersebut tidak mengarah kepada informasi apa pun melainkan hanya mengarah kepada halaman kosong (*page error*) sebagai berikut:

**Gambar 14: Page Error Website Desa Tulakan**



*Sumber: Website Desa Tulakan*


Kondisi tersebut kemudian mempersulit warga Desa Tulakan untuk turut mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa atau setidaknya menerima dan meminta informasi terkait pengelolaan keuangan desa yang kemudian di dalamnya juga terdapat informasi pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Tahun 2021.

Marno selaku warga desa Tulakan menjelaskan:

“saya tidak paham soal laporan-laporan desa, karena kalau kumpul di balai desa ya hanya sebatas datang terus mendengarkan penjelasan dari perangkat desa, kita tidak pernah dapat berkasnya atau lihat kayak apa laporannya”

Sesungguhnya Pemerintah Desa Tulakan telah menyelesaikan laporan penggunaan anggaran keuangan desa pada tahun 2021 melalui Peraturan Desa Tulakan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021:


**Gambar 15: Halaman Depan Peraturan Desa Tulakan Nomor 1 Tahun 2022**



*Sumber: Dokumen Balai Desa Tulakan*

Laporan tersebut kemudian disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tulakan melalui Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tulakan Nomor 142/2 Tahun 2022 tentang Kesepakatan atas Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2022 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

**Gambar 16: Keputusan BPD Desa Tulakan Nomor 142/2 Tahun 2022**



Ahmad Khafid selaku Sekretaris Desa Tulakan menjelaskan bahwa: “tidak terdapat kewajiban bagi Pemerintah Desa Tulakan untuk menyampaikan laporan secara tertulis kepada masyarakat karena mempertimbangkan aspek ekonomis dari penyusunan laporan serta efektivitas penyampaian laporan, namun laporan tetap disampaikan melalui Badan Permasyarakatan Desa (BPD) serta Ketua RT, Ketua RW dan Lembaga Swadaya Masyarakat terkait sebagai perwakilan masyarakat secara umum, masyarakat yang membutuhkan informasi juga diperkenankan untuk meminta informasi kepada Pemerintah Desa melalui meja layanan di Kantor Balai Desa dengan menyampaikan niat dan tujuan dipergunakannya informasi tersebut”

Sedikit berbeda dengan penjelasan tersebut, Sawinah selaku warga Desa Tulakan menjelaskan bahwa:

“kita masyarakat kan tidak pernah tahu apa dan bagaimana laporan keuangan desa itu, yang penting kita ditanyai apa dan mau ada pembangunan apa, sisanya diserahkan ke perangkat desa. Kita tidak pernah benar-benar tahu berapa gaji atau tunjangan perangkat desa. Cuma dulu waktu ada mahasiswa KKN di desa ini pernah bilang kalau data-datanya di internet tidak bisa dilihat atau diakses”

**Gambar 17: Peneliti ketika Melakukan Wawancara dengan Sekretaris Desa Tulakan**



*Sumber: Dokumentasi Penelitian*

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Tulakan telah melaksanakan pelaporan realisasi Alokasi Dana Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun masih kurang maksimal dalam memberikan akses informasi kepada masyarakat karena membatasi informasi hanya melalui perwakilan masyarakat serta tidak maksimalnya fungsi website desa sebagai media publikasi, sehingga menurunkan perspektif transparansi bagi masyarakat dalam konsep *Open Government*.

#### **A. Perspektif Partisipasi**

Partisipasi masyarakat dalam dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung, secara langsung dapat dilaksanakan melalui keterlibatan masyarakat dalam proses musyawarah pembentukan rencana kerja desa adapun tidak langsung dapat dilaksanakan melalui perwakilan ketua RT, ketua RW, BPD maupun melalui kotak saran yang disediakan oleh Pemerintah Desa.

Argumentasi tersebut didasarkan prinsip transparansi dimana masyarakat berperan secara aktif dalam proses sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan

pengawasan program alokasi dana desa dengan memberikan sumbangan tenaga, pemikiran maupun dalam bentuk material (Mardiasmo, 2009: 55). Selain itu Supriatna (2000) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat penting bagi pembentukan kemandirian masyarakat demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan desa yang kolaboratif.

Partisipasi dalam pengelolaan alokasi dana desa secara sederhana dapat diartikan sebagai keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan pemerintahan dalam pelaksanaan program alokasi dana desa, itu artinya masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan terhadap alokasi dana desa. Keterlibatan masyarakat sangat diperlukan guna menjamin setiap kebijakan publik berfokus kepada peningkatan kualitas hidup warganya, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi warganya serta penyelesaian yang sesuai dengan masalah yang ada. Diharapkan partisipasi masyarakat dapat mengakomodir kebijakan agar mengarah kepada kepentingan masyarakat serta dalam pelaksanaannya mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat (Rahendro, 2012: 117).

Budi Sutrisno, S.Pd selaku kepala desa Tulakan menjelaskan bahwa:

“proses pengelolaan Alokasi Dana Desa di Tulakan telah memenuhi standar operasional pengelolaan keuangan desa dan pengalokasian Alokasi Dana Desa sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundangan-undangan di Indonesia. Sehingga berdasarkan uraian sebagaimana telah disampaikan sebelumnya serta wawancara singkat dengan kepala desa Tulakan”

Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tulakan didasarkan kepada rincian peraturan perundang-undangan secara berurutan dari yang tertinggi adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
4. Peraturan Bupati Jepara Nomor 63 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran

5. Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Petinggi dan Perangkat Desa di Kabupaten Jepara
6. Peraturan Desa Tulakan Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Tulakan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2021
7. Peraturan Petinggi Tulakan Nomor 4 tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2021
8. Berita Acara Musyawarah/Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Tulakan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021
9. Peraturan Desa Tulakan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

Budi Sutrisno memastikan bahwa setiap tahapan penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan pengelolaan keuangan desa selalu dilaksanakan melalui musyawarah dengan menghadirkan perwakilan masyarakat desa. Hal ini didukung oleh pernyataan Sawinah sebagai berikut:

Sawinah “sebenarnya rapat di desa itu cukup sering kok mbak, bisa 2 sampai 3 kali sebulan, temanya macam-macam kadang ya pelatihan kadang ya musyawarah. Temanya juga bermacam-macam, jadi yang hadir juga berbeda-beda tergantung jenis acara dan kebutuhan narasumbernya”

### **Gambar 18: Musyawarah Penyusunan RKPDes Tahun 2021**



*Sumber: Dokumentasi Desa Tulakan*

Supriyadi selaku anggota BPD menjelaskan bahwa:

“kami bersama perangkat desa yang lain juga bekerja sama untuk kemajuan desa, oleh karena itu biar dana dapat dicairkan tepat waktu dan penggunaan yang tepat maka kami sebagai anggota BPD perlu untuk terlibat dalam setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa, kenapa tidak semua masyarakat diundang ya karena sudah ada perwakilan”

Keterlibatan masyarakat desa melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua RT, Ketua RW, Kepala Dusun dan berbagai tokoh masyarakat lainnya merupakan wujud partisipasi masyarakat melalui sistem perwakilan. Tentu hal ini masih kurang maksimal jika memikirkan perbandingan jumlah pihak yang hadir dalam musyawarah dengan jumlah penduduk di Desa Tulakan. Budi Sutrisno selaku Kepala Desa Tulakan menjelaskan bahwa setiap tahapan dalam pengelolaan keuangan desa selalu diwujudkan melalui musyawarah dengan daftar hadir terlampir secara terstruktur:

**Gambar 19: Daftar Hadir Musyawarah Pembahasan RKPDes Desa Tulakan Tahun 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA  
KECAMATAN DONOROJO  
DESA TULAKAN**  
Jl. Raya Tulakan No. 40 Donorojo Telp. 0291 579432  
Email : pemdestulakan@gmail.com Website : tulakan.desa.id  
JEPARA 59454

**DAFTAR HADIR  
MUSYAWARAH PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA  
TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes) TAHUN 2021**

HARI : RABU  
TANGGAL : 10 Februari 2021  
PUKUL : 08.30 – 11.30 WIB  
TEMPAT : DI BALAI DESA TULAKAN

No.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	BUDI SUTRISNO, S.Pd.	Petinggi	1.
2.	Ir. H. AHMAD KHAFID, S.Pd.	Carik	2.
3.	WAHYU TRIATMO WIBOWO	Kamituwo Krajan	3.
4.	M. NUR TAUFIQ, M.Pd.I	Kamituwo Winong	4.
5.	RIDWAN	Kamituwo Ngemplak	5.
6.	MURYADI, A.Ma	Kamituwo Drojo	6.
7.	MUHAMMAD AFIB	Kamituwo Pejing	7.
8.	H. DARMAN, S.Pd.I	Kaur Keuangan	8.
9.	ROHMAD AZIS, SH.	Kaur Perencanaan	9.
10.	ARDHI YUDHA SAPUTRA, S.Kom	Kasi Pemerintahan	10.

44.	H. NOOR ROCHMAD	LLKMD	44.
45.	AHMAD MUADZIM	LKMD	45.


*Sumber: RKPDes Desa Tulakan Tahun 2021*

Ahmad Khafid selaku Sekretaris Desa Tulakan menjelaskan bahwa:

“Semua transaksi, mau itu pengeluaran atau penerimaan uang yang kami lakukan lewat rekening desa, itu karena rekening desa sudah dibuat secara khusus dan diawasi secara langsung oleh pemerintah yang lebih tinggi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, jadi ketika pemerintah yang lebih tinggi tidak memperlmasalahkannya, maka harusnya itu baik-baik saja”.

Berdasarkan keterangan dan dokumentasi tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa Pemerintah Desa Tulakan telah melibatkan masyarakat melalui perwakilan dan ketua lembaga terkait dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa, sehingga Pemerintah Desa Tulakan telah melaksanakan prinsip partisipasi sebagai salah satu prinsip dalam *Open Government* sebagaimana tujuan pembangunan hukum dan pelayanan publik di Indonesia atau lebih sering disebut dengan *Open Government Indonesia (OGI)*.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap data penelitian sebagaimana telah disampaikan dalam bab-bab sebelumnya, kemudian peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan desa termasuk Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tulakan Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga memiliki dasar hukum, wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Jumlah ADD di Desa Tulakan Tahun 2021 adalah sebesar Rp.736.590.000 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) setelah adanya perubahan . Namun, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 81 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi Dana Desa yang berjumlah lebih dari Rp.700.000.000 sampai dengan Rp.900.000.000 digunakan antara Rp.350.000.000 sampai dengan paling banyak 40%, adapun Pemerintah Desa Tulakan menggunakan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.646.234.000 atau sekitar 87,72% dari total Alokasi Dana Desa di Desa Tulakan Tahun 2021 untuk keperluan gaji dan tunjangan Kepala Desa serta Aparatur Pemerintahan Desa.
2. Indonesia sebagai negara yang menerapkan konsep *Open Government* melalui gerakan *Open Government Indonesia (OGI)* yang dilaksanakan mulai tahun 2011 oleh pemerintah pusat maupun daerah bertujuan untuk memungkinkan adanya jalur informasi interaktif antara pemerintah dengan masyarakat serta *partnership* melalui 3 prinsip dasar yaitu Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Adapun pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tulakan ditinjau dari ketiga aspek tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Tinjauan Perspektif Akuntabilitas  
Penerapan prinsip Akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Tulakan Tahun 2021 oleh Pemerintah Desa Tulakan tidak maksimal karena melampaui ketentuan batas maksimal penggunaan ADD

untuk keperluan gaji dan tunjangan perangkat desa sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, namun hal ini bukan berarti bahwa Pemerintah Desa Tulakan serta merta melanggar hukum karena dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Petinggi dan Perangkat Desa di Kabupaten Jepara tidak diatur secara jelas batasan penggunaan ADD.

b. Tinjauan Perspektif Transparansi

Pemerintah Desa Tulakan telah melaksanakan pelaporan realisasi Alokasi Dana Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun masih kurang maksimal dalam memberikan akses informasi kepada masyarakat karena membatasi informasi hanya melalui perwakilan masyarakat serta tidak maksimalnya fungsi website desa sebagai media publikasi, sehingga menurunkan perspektif transparansi bagi masyarakat dalam konsep *Open Government*.

c. Tinjauan Perspektif Partisipasi

Pemerintah Desa Tulakan telah melibatkan masyarakat melalui perwakilan dan ketua lembaga terkait dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa, sehingga Pemerintah Desa Tulakan telah melaksanakan prinsip partisipasi sebagai salah satu prinsip dalam *Open Government* sebagaimana tujuan pembangunan hukum dan pelayanan publik di Indonesia atau lebih sering disebut dengan *Open Government Indonesia (OGI)*.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti kemudian menyusun saran yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah Desa Tulakan

Pemerintah Desa Tulakan diharapkan dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam mengelola keuangan desa termasuk mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan etika akuntabilitas, transparansi dan partisipasi publik dalam mengelola keuangan desa

2. Untuk Masyarakat Desa Tulakan

Masyarakat Desa Tulakan diharapkan memiliki keinginan dan aktif dalam partisipasi publik sebagai bentuk perhatian terhadap berbagai fenomena keuangan, pembangunan maupun pemberdayaan di desanya terutama yang bersumber dari Alokasi Dana Desa

3. Untuk Pembaca dan Peneliti Berikutnya

Pembaca dan peneliti berikutnya diharapkan dapat secara bijak dalam membaca, memahami maupun melaksanakan penelitian yang serupa dikarenakan dalam mengelola keuangan desa terdapat berbagai aspek seperti sosial, politik, ekonomi dan psikososial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afni, F. N., Rupiarsieh, & Kasiyami, S. (2021). Pelaksanaan Open Government Melalui Website Desa (Studi Kasus Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro). *JIAN - Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 5(2).
- Andhika, L. R. (2017). Perbandingan Konsep Tata Kelola Pemerintah: Sound Governance, Dynamic Governance, dan Open Government. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 8(2).
- Arina, A. I. S., Masinambow, V. A. J., & Walewangko, E. N. (2021). Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 22(3).
- Astuti, T. P., & Yulianto. (2016). Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. *Baki: Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1(1).
- Bappenas. (2007). *Penerapan Tata Pemerintahan Yang Baik*. Bappenas.
- Budisetyowati, D. A. (2016). Prinsip-prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik. *Al-Qist Law Review*, 2(1).
- Creswell, J. (2010). *Research Design : Pendekatan kualitatif, Kuantitatif dan mixed* (Cetakan Ke). Pustaka Pelajar.
- Dura, J. (2016). Pengaruh Akuntabilitas pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 10(2).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.32812/jibeka.v10i2.70>
- Hutami, A. S. S. (2017). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo. *Government : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.31947/jgov.v10i1.8033>
- Kholmi, M. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. *Journal of Innovation in Business and Economics (JIBE)*, 7(2).
- Makalalag, A. J., Nangoi, G. B., & Karamoy, H. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill,"* 8(1).
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset.

- Maulana, R. Y. (2018). Desain Kolaborasi Penyedia Layanan Pemerintahan Berbasis Open Government. *Jisip: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/jisipunja.v2i2.7281>
- Moeloeng, L. J. (2007). *metode penelitian kualitatif*. Remaja Rosda Karya.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga.
- Pasaribu, C. P. (2022). *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kasang Lopak Alai Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi*. Universitas Jambi.
- Patmasari, C. D., & Suharno. (2019). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Sleman. *Agora*, 8(3).
- Prandara, R. (2020). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Finansial Masyarakat*. Univesitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Rahajeng, M. M. (2020). Penerapan Prinsip–Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas. *Public Policy and Management Inquiry*, 4(2).
- Rudiarta, I. K. G., Arthanaya, I. W., & Suryani, L. P. (2020). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemerintahan Desa. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/ah.2.1.2020.63-67>
- Sangki, A. A., Gosal, R., & Kairupan, J. (2017). Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Soleh, A. (2017). Strategi Pengembangan Potensi Desa. *Sungkai: Jurnal Penelitian Pertanian*, 5(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.30606/js.v5i1.1181>
- Sugiyono. (2008). *Metode penelitian pendidikan:(pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D)*. Alfabeta.
- Suhairi. (2016). *Analisis Pendapatan Desa terhadap Belanja Desa pada Desa Kepayang Kecamatan Kepenuhan Hulu*. Universitas Pasir Pengaraian.
- Susanti, E. (2019). *Pengelolaan Alokasi dana Desa Berbasis E-Goverment (Studi Siskeudes di Desa Pandakkalawa Kabupaten Pinrang)*. Universitas Muhammadiyah Makasar.

- Susilo, J. H. (2019). *Alokasi Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance*. Intelegensia Media.
- Tampubolo, R. J. (2013). *Pelaksanaan Prinsip Good Governance dalam Alokasi Dana Desa (ADD) di Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan Tahun 2013*. Universitas Maritim Raja Haji.
- Wardani, F. K. (2017). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Pembangunan Pedesaan Di Desa Sumberrejo Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara*. Universitas Diponegoro.
- Yamin, M., Darmawan, A. B., Zayzda, N. A., & Ash-Shafikh, M. (2019). Analisis Open Government dan e-Government di Indonesia Berdasarkan Kerangka Kerja SDGs: Studi Kasus Desa Melung, Kabupaten Banyumas. *Jurnal Hukum Internasional*, 7(2).

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Rangka Penanganan Covid-19
- Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa di Kabupaten Jepara

Peraturan Desa Tulakan Nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 (Lembara Desa Tulakan Tahun 2020 Nomor 2)  
Peraturan Petinggi Tulakan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021  
Peraturan Desa Tulakan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

### **Wawancara**

Budi Sutrisno selaku Kepala Desa Tulakan

Ahmad Khafid selaku Sekretaris Desa Tulakan

Supriyadi selaku Anggota BPD Desa Tulakan

Marno selaku Warga Desa Tulakan

Sawinah selaku Warga Desa Tulakan

## LAMPIRAN

### Draf Wawancara :

#### **Pertanyaan untuk Perangkat/Staf Pemerintahan Desa Tulakan**

1. Anda bertugas sebagai apa dan telah bertugas berapa lama di Desa Tulakan?
2. Bagaimana progres pembangunan di Desa Tulakan dari tahun ke tahun?
3. Apa yang menjadi sumber dana utama bagi pembangunan di Desa Tulakan?
4. Bagaimana perkembangan keuangan Desa Tulakan ?
5. Apa sumber pendapatan utama bagi keuangan Desa Tulakan?
6. Berapa besar pendapatan Alokasi Dana Desa di Desa Tulakan Tahun 2021?
7. Bagaimana penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Tulakan Tahun 2021?
8. Bagaimana perumusan kebijakan terkait Alokasi Dana Desa di Desa Tulakan Tahun 2021?
9. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam merumuskan kebijakan di Desa Tulakan?
10. Bagaimana publikasi kebijakan keuangan di Desa Tulakan?

#### **Pertanyaan untuk Anggota BPD Desa Tulakan**

1. Sudah berapa lama Anda menjadi BPD di Desa Tulakan?
2. Apa tugas dan wewenang sebagai anggota BPD?
3. Bagaimana peran BPD dalam Pemerintahan di Desa Tulakan?
4. Sejauh mana BPD terlibat dalam perumusan kebijakan di Desa Tulakan?
5. Apakah BPD turut terlibat dalam mengelola keuangan desa di Desa Tulakan?
6. Apakah BPD mengetahui sumber dan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tulakan?
7. Bagaimana bentuk partisipasi BPD dalam pengelolaan keuangan di Desa Tulakan?
8. Bagaimana BPD mengupayakan transparansi keuangan di Desa Tulakan?
9. Bagaimana peran BPD dalam mengawasi Pemerintahan di Desa Tulakan?
10. Bagaimana efektivitas penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Tulakan Tahun 2021?

#### **Pertanyaan untuk Warga Desa Tulakan**

1. Sudah berapa lama Anda menjadi warga Desa Tulakan?
2. Bagaimana progres pembangunan di Desa Tulakan dari Tahun ke Tahun?
3. Apakah Anda mengetahui progres keuangan Desa Tulakan?
4. Apakah Anda mengetahui dari mana dana pembangunan di Desa Tulakan?
5. Apakah Anda mengetahui apa itu Alokasi Dana Desa?
6. Apakah Anda pernah terlibat dalam perumusan kebijakan di Desa Tulakan?
7. Apakah pemerintah Desa Tulakan terbuka terkait keuangan desa?
8. Apakah pemerintah Desa Tulakan mengumumkan kebijakan keuangan desa?
9. Apakah masyarakat dapat meminta data keuangan desa?
10. Apakah ada upaya transparansi keuangan desa di Desa Tulakan?

## Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Kades Tulakan



Wawancara dengan Anggota BPD



Wawancara dengan Sekdes Tulakan



Peneliti meminta Data Penelitian



Peneliti di Balai Desa Tulakan



Peneliti di Balai Desa Tulakan

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Berlina Jeni Fitriani  
Tempat, tanggal lahir : Jepara, 14 januari 2000  
Alamat : Dk. Krajan RT 01/ RW 01 Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo,  
Kabupaten Jepara  
NIM : 1706016005  
Jurusan : Ilmu Politik  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)  
Agama : Islam  
E-mail : [bjenifitriani@gmail.com](mailto:bjenifitriani@gmail.com)  
No. HP : 085259972115

### **Riwayat Pendidikan**

1. SD N 01 Tulakan (2005-2011)
2. MTs NU Banat Kudus (2011-2014)
3. SMA N 01 Donorojo (2014-2017)
4. S-1 Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang (2017-Sekarang)

### **Pengalaman Organisasi**

1. LKMM HMJ IPol Bidang Sosial 2017-2018
2. DEMA-F FISIP UIN Walisongo Jabatan Kemenag Tahun 2018-2019
3. UKM MUSIK UIN WS Anggota aktif Tahun 2017-2023